

**PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA PASAL 48 AYAT (1) DAN (2)
TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
(STUDI PUTUSAN HAKIM)**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**




Disusun Oleh :

**NUR ZALIPAH
NPM : B16031033**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR



Segala kemuliaan hanyalah bagi Allah SWT, sumber segala hikmah dan ilmu pengetahuan, atas segala karunia dan rahmatNya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulisan tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul “PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA PASAL 48 AYAT (1) DAN (2) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN HAKIM)” Shalawat dan salam bagi Rasul Nya, Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir.

Penulisan tesis merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Dua (S-2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Saya berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya, sehingga dapat memperoleh pengetahuan mengenai Pemenuhan Hak Restitusi Pada Pasal 48 Ayat (1) Dan (2) Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penyelesaian tesis ini penulis memperoleh sumber informasi melalui penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak, laporan penelitian sebagai tugas akhir ini tidak akan selesai tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan tesis ini, antara lain :

1. Bapak H. Fachruddin Razi, SH. MH., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, SH. MH, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing 1 penulis yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis selama perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh staf tata usaha pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberikan kemudahan dibidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kepada Ayahanda tercinta H. Zaki Zulkarnain, SH., MH, dan Ibunda tercinta Hj. Erna Mardiah. SH. yang senantiasa mendo'akan, memberikan kasih sayang, mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkah penulis.
6. Kepada Suamiku dan kakak kandungku yang menjadi semangat dan tempat bertukar pikiran bagi penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa di dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itulah kepada berbagai pihak diharapkan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini di masa mendatang.

Jambi, Februari 2019

Penulis

NUR ZALIPAH
NPM. B16031033

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang yakni setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan data-data, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atau korban. Dalam tesis ini terdapat tiga masalah yaitu (1) Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (2) Bagaimana proses pengajuan restitusi sebagai hak bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (3) Faktor-Faktor apa yang menghambat untuk mendapat hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis rumusan masalah tersebut dan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif dimana menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum dan pendapat para praktisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan ataupun norma-norma hukum positif lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menjawab rumusan masalah tersebut yaitu: (1) Dalam memerangi perdagangan orang penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban. (2) Pada Proses peradilan Pidana, masih pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban, putusan dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang masih jarang dilakukan (3) Terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban. Berdasarkan analisa dan uraian-uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini yaitu sebagai berikut: (1) Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, Peran Hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. (2) Dalam hal akan menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti rugi (restitusi), hakim wajib menggali lebih dalam tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Pemeriksaan fakta dipersidangan terkait perbuatan pidana pelaku, hakim seyogyanya juga mengungkap fakta kerugian korban. (3) Faktor-faktor yang menghambat untuk mendapat restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu : Faktor Undang-undang, Belum Tersedianya Pentunjuk Pelaksanaan Restitusi, Kesadaran Hukum Korban, Kemampuan dan Kemauan Terdakwa. Disarankan sebaiknya peraturan perundang-undangan yang ada yakni PP No 4 Tahun 2008, PP Nomor 3 tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran

HAM yang berat, KUHAP, UU, PSK serta UU PTPPO perlu dikaji ulang agar tidak terjadi tumpang tindih untuk mengatur mengenai pemberian restitusi.

Kata kunci : Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Crime of trafficking in persons, namely every person who recruits, transports, transfers, conceals or accepts people to trap, plunge or exploit the person in the practice of exploitation with all forms of threats of violence, use of violence, kidnapping, forgery of data, fraud, abuse of power, giving payments or benefits so as to get approval from people in control or victims. In this thesis there are three problems, namely (1) What is the role of law enforcers in efforts to fulfill the right of restitution for victims of trafficking in persons (2) How is the process of filing restitution a right for victims criminal act of trafficking in persons (3) What factors hinder the right to restitution for victims of trafficking in persons. This thesis aims to analyze the formulation of the problem and this thesis uses normative juridical research which uses legal literature, legal theories and the opinions of legal practitioners who are then associated with legislation or other positive legal norms. Based on the results of the research and discussion, the author can answer the formulation of the problem, namely: (1) In combating trafficking in Indonesian police investigators, the Public Prosecutor and Judge play a role in fulfilling the rights and protection of victims. (2) In the Criminal Justice Process, still neglecting even violations of individual victims' rights decisions by providing compensation in the form of institution to victims of criminal trafficking are still rare (3) There are a number of constraints that hinder the application of restitution in cases of criminal trafficking, making the application of restitution less effective and of course implicating victims' rights. Based on the analysis and descriptions, conclusions can be drawn as answers to the problems related to this thesis, as follows: (1) The investigator must inform the victim about how the victim has received compensation from the perpetrator. The Public Prosecutor has a role in notifying the victim of his right to propose restitution. (2) In the event that a criminal decision to pay compensation (restitution) will be imposed, the judge must dig deeper into the criminal act committed by the defendant. (3) Factors that hinder the obtaining of restitution for victims of criminal trafficking in persons are: Factors of Law, Unavailability of Guidelines for Restitution Implementation, Legal Awareness of Victims, Ability and Will of Defendants. Examination of the facts in relation to the criminal offense of the perpetrator, the judge should also reveal the facts of the victim's loss. should provide understanding to victims to demand their rights in obtaining restitution and the Judge as the giver of the decision is more assertive in giving punishment to perpetrators of criminal acts of trafficking in persons.

Keywords: Restitution, Crime, Trafficking in Persons.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Teoritis.....	16
E. Kerangka Konseptual	25
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)....	
33	
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	
(<i>Human Trafficking</i>).....	33
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (<i>Human</i>	
<i>Traficking</i>).....	48

3. Pengaturan Human Tindak Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>)	50
B. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang Di Indonesia.....	53
BAB III TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Pengertian Restitusi	55
B. Pengertian Korban	64
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	88
D. Tindak Pidana.....	101
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peranan Penegak Hukum dalam Upaya Pemenuhan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	113
B. Proses Pengajuan Restitusi Sebagai Hak Bagi Saksi Korban dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang	124
C. Faktor-faktor Yang Menghambat untuk Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	135
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana perdagangan orang yakni setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuk ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan data-data, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang memegang kendali atau korban.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa.¹

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terjadi sejak zaman dahulu kala dengan istilah perbudakan. Sampai saat ini masalah perdagangan orang masih berlangsung, khususnya perdagangan anak dan perempuan. Padahal perbuatan itu hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk

¹ Moh Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Liberty. Halaman 5.

jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik di dalam negeri maupun antar Negara, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan Negara serta terhadap norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan Orang dari zaman orde baru dan dimulainya reformasi pada tahun 1998 di segala sektor dan bidang di dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, telah banyak perubahan yang telah terjadi dan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia walaupun perubahan yang diharapkan tersebut belum dirasakan secara menyeluruh akan tetapi setidaknya satu hal yang perlu dibanggakan yaitu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sudah menjadi perhatian bagi pemerintah yang berkuasa saat itu dan sudah adanya pengakuan dari dunia Internasional terhadap Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia.

Lebih lanjut menurut Tunggak Setia Hadi yang memberi pengertian mengenai perdagangan orang bahwa :

“Segala tindakan pelaku (*Trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar Negara, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan orang-orang (manusia), dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana orang (manusia) digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi anak, pekerjaan formal, pengantar pesanan, pembantu rumah tangga dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”²

² Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penerbit Harvarindo, 2007, Halaman iii.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai komitmen nasional dan internasional dengan melakukan pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku memberikan perlindungan terhadap korban serta peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam pelaksanaan undang-undang ini juga perlu dilakukan penyuluhan berupa pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat penegak hukum bahwa segala tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan masyarakat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini yang di dalamnya menegaskan tentang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana juga secara jelas mengatur perlindungan terhadap saksi juga korban sebagai aspek yang penting dan tujuan utama di dalam penegakan hukum.

Aspek perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang inilah yang menjadi faktor yang krusial dan essential sebab saksi korban yang telah mengalami insiden (kejadian) dari kejadian pidana tersebut secara langsung tentunya akan terlihat sangat jelas dampak psikologis dan dramatis dalam

dirinya maka sangat dibutuhkan suatu perlakuan yang sifatnya khusus yakni perlindungan hukum dan menimbulkan rasa aman dan nyaman.

Posisi korban yang juga merupakan saksi dalam suatu tindak pidana perdagangan orang sedemikian penting keberadaannya dalam suatu proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tapi hal tersebut kelihantannya masih jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum sehingga dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini diberikan juga hak bagi korban yaitu salah satunya mengatur tentang hak restitusi.

Penderitaan korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang selain hak restitusi juga mendapatkan hak untuk rehabilitasi baik secara medis maupun social harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan juga social akibat dari tindak pidana tersebut selain itu juga hak dari korban untuk dirahasiakan identitasnya contohnya dalam persidangan nama korban dimunculkan hanya memakai inisial saja dan sewaktu persidangan korban disarankan untuk memakai masker karena hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi dirinya agar tidak terlalu di ekspose.

Korban tindak pidana perdagangan orang sangat memperhatikan karena proses hukum yang harus dijalaninya disamping memakan waktu, tenaga dan pikirannya juga timbulnya rasa malu yang dirasakan baik secara pribadi maupun terhadap keluarga sehingga sudah sepatutnya aparat penegak hukum untuk

mewujudkan keadilan yang hakiki serta diperlukan juga adanya perlindungan dari masyarakat baik sewaktu kasus tersebut berjalan maupun setelah diputuskan oleh pengadilan sehingga hal-hal tersebut akan membantu korban dalam menjalani permasalahan yang dialaminya dan memberikan semangat (support) kalau ia tidak sendirian akan tetapi mendapat dukungan dari hukum dan juga dari semua lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini yang di dalamnya menegaskan tentang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana juga secara jelas mengatur perlindungan terhadap saksi juga korban sebagai aspek yang penting dan tujuan utama di dalam penegakan hukum.

Aspek perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana perdagangan orang inilah yang menjadi faktor yang krusial dan esensial sebab saksi korban yang telah mengalami insiden (kejadian) dari kejadian pidana tersebut secara langsung tentunya akan terlihat sangat jelas dampak psikologis dan dramatis dalam dirinya maka sangat dibutuhkan suatu perlakuan yang sifatnya khusus yakni perlindungan hukum dan menimbulkan rasa aman dan nyaman.

Posisi korban yang juga merupakan saksi dalam suatu tindak pidana perdagangan orang sedemikian penting keberadaannya dalam suatu proses penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tapi hal tersebut kelihantannya masih jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum

sehingga dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini diberikan juga hak bagi korban yaitu salah satunya mengatur tentang hak restitusi.

Penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang sangat memperhatikan karena proses hukum yang harus dijalaninya disamping memakan waktu, tenaga dan pikirannya juga timbulnya rasa malu yang dirasakan baik secara pribadi maupun terhadap keluarga sehingga sudah sepantasnya aparat penegak hukum untuk mewujudkan keadilan yang hakiki serta diperlukan juga adanya perlindungan dari masyarakat baik sewaktu kasus tersebut berjalan maupun setelah diputuskan oleh pengadilan sehingga hal-hal tersebut akan membantu korban dalam menjalani permasalahan yang dialaminya dan memberikan semangat (support) kalau ia tidak sendirian akan tetapi mendapat dukungan dari hukum dan juga dari semua lapisan masyarakat.

KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Di samping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara,

sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.³

Istilah perdagangan manusia yang dipakai pada umumnya mengacu pada perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan yang memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seorang yang berkuasa atau orang lain untuk tujuan eksploitasi, dalam hal ini perbuatan eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan organ tubuh. Pada umumnya di Indonesia kejahatan perdagangan manusia masih berupa perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja pinggiran, pekerja anak dan perkawinan pesanan.

Saat ini permasalahan perdagangan orang semakin marak karena semakin kecilnya peluang lapangan kerja di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota provinsi dan semakin meningkatnya kebutuhan hidup membuat orang-orang terutama masyarakat di desa yang berpendidikan rendah berkeinginan memperoleh keuntungan

³Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 28

dengan bekerja di kota-kota besar dan dengan harapan dapat mengubah garis kehidupannya menjadi lebih baik dari sekarang.

Dalam prakteknya di Indonesia perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan bukti empiris maka korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau eksploitasi seksual lainnya tapi juga mencakup eksploitasi seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek yang serupa dengan perbudakan tersebut.

Dalam hal terjadinya tindak pidana perdagangan orang tentu sudah sangat meresahkan masyarakat, kejadian-kejadian tersebut dengan berbagai macam modus terus terjadi di tiap wilayah hukum Indonesia. Adanya kekhawatiran dengan munculnya eksploitasi dan manipulasi tersebut terhadap perempuan dan juga anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan orang bukan tanpa alasan karena seharusnya perempuan dan anak mendapat perlakuan yang layak tapi justru sebaliknya diperlakukan dengan tidak baik dengan kata lain dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu, oleh karena itu tindakan kejahatan seperti ini harus segera dihentikan.

Pemerintah Indonesia saat ini sudah memilih landasan hukum untuk mencegah dan melindungi warga negaranya terutama bagi perempuan dan anak-anak melalui Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang.

Saat ini tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak sudah meluas dalam bentuk kelompok yang terorganisasi dengan baik maupun yang tidak terorganisasi (Individual). Hal tersebut diketahui berdasarkan fakta yang akurat dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Indonesia melaporkan 110 penyelidikan kasus baru selama tahun 2016, menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 221 kasus. Angka yang dilaporkan pada tahun 2005 kemungkinan termasuk kasus kawin paksa dan perdagangan orang. Mahkamah Agung melaporkan 256 putusan, meningkat dari 119 putusan pada tahun sebelumnya, dengan vonis hingga tujuh tahun penjara.⁴

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Jambi dalam rentan waktu tahun -2013-2018 terjadi 22 (kasus) yang telah di putus di Pengadilan Negeri Jambi. Dari 23 kasus tindak pidana perdagangan orang yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Jambi tidak satupun terlaksananya hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dikarenakan oleh berbagai hal.

Hal ini berpacu pada pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan

⁴ <https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/>

- b. penderitaan
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang ⁵

Adapun saat ini pemerintah telah mempersiapkan dengan cukup baik landasan hukum untuk menjerat para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini yakni selain Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang juga dengan membuat dan menerapkan :

- Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta masih dipergunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.

Peraturan-peraturan tersebut diatas dibuat oleh pemerintah dengan maksud sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam melaksanakan protokol PBB (United Nation) tahun 2000 yang dikenal dengan Protokol Palermo yakni tentang mencegah memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana anak melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan pidana perdagangan orang.⁶

Dengan adanya perangkat hukum yang memadai tersebut ditambah dengan koordinasi dari tiap instansi dengan masalah tindak pidana perdagangan orang ini

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

⁶ Dra. Harvana. SH., MH., M.Pdi, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hal 28-29 .

serta kesungguhan dari setiap aparat penegak hukum maka diharapkan akan dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini.

Hak Restitusi sebagai salah satu hak yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini adalah sesuatu yang menjadi hak korban yang seharusnya diterima oleh korban akibat kejadian tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa :

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/ atau:

Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang sifatnya umum ataupun khusus, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada proses peradilan pidana, terlihat masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyelesaian masalah kejahatan tersebut, bersamaan dengan hal tersebut perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Restitusi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum. Berikut putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban yaitu terhadap restitusi korban Putusan Nomor 121/Pid.Sus/201/Pn.Jmb Tanggal 26 Februari 2018. Dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dari contoh kasus tersebut di atas, dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi), karena dari sejak penyidikan ditingkat Kepolisian dan penuntutan di tingkat Kejaksaan tidak dimasukkan tuntutan tentang ganti rugi (restitusi). Sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun perlindungan hukum atas kepentingan korban kejahatan pada umumnya dan korban tindak pidana perdagangan orang pada khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum

dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku. Khususnya harus menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku terkait persoalan tersebut.

Dalam tindak pidana perdagangan orang hukum pidana berfungsi memberikan perlindungan secara hukum kepada individu tersebut baik sebagai pelaku tindak pidana maupun kepada korban dari tindak pidana itu sendiri, dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara menganalisis terhadap efektifitas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dari sisi perlindungan yang diberikan terhadap saksi korban yang tentunya mengharapkan terwujudnya suatu keadilan terhadap saksi korban dengan dilaksanakannya restitusi. Untuk itu penulis akan mengangkat permasalahan diatas dengan judul **“PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA PASAL 48 AYAT (1) DAN (2) TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 (STUDI PUTUSAN HAKIM)”**

B. Perumusan Masalah

Menyadari akan pentingnya hak terhadap korban Tindak Pidana Orang yang mendapatkan Restitusi, memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana proses pengajuan restitusi sebagai hak bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang ?
3. Faktor-Faktor apa yang menghambat untuk mendapat hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan permasalahan di atas maka diharapkan tujuan dari penelitian adalah untuk dapat menelaah lebih jauh guna mendapat kejelasan secara yuridis sehingga penelitian tersebut harus bersifat penemuan memperoleh data-data terbaru yang belum diketahui. Pembuktian (data yang diperoleh dapat digunakan untuk membuktikan terhadap keraguan dari masalah yang diteliti). Pengembangan (data yang diperoleh dipergunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan). Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peran penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pengajuan restitusi sebagai hak bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat untuk mendapat hak restitusi terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Manfaat Penulisan

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penulisan ini harus sejalan dengan tujuan penelitian ini dan diharapkan penulisan ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

- a. Secara teoritis maka penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai kajian bagi akademis dan pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui penyebab timbulnya kejahatan perdagangan orang, bagaimana cara penanggulangannya sehingga penegakan hukum dapat terwujud bagi saksi korban tersebut.
- b. Secara praktis maka penelitian ini dapat berguna bagi para pengambil kebijakan legislatif dan eksekutif dalam menyusun perangkat perundang-undangan yang lebih baik berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi korban dari kejahatan perdagangan orang dan bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan terhadap saksi korban dan hak-hak apa saja menurut perundang-undangan diperoleh oleh saksi dalam tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori

Sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini maka teori-teori yang dipakai dalam penulisan ini yaitu teori yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Teori Penegakkan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Raharjo⁷ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara Konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannta kebersihan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya,

⁷ Satjipto Raharjo, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru: Bandung, 1983. Halaman 24.

merupakan esensi serta tolak ukur untuk efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah.⁸

- a) Hukum (undang-undang)
- b) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e) Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Didalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan didalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah satu tokoh Sosiological dan Jurisprudence. Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi, yaitu.⁹

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983. Halaman 5.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung, Halaman 173.

- A. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- B. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut kebijakan yudikatif.
- C. Tahap Eksekusi penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.¹⁰

2. Teori Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sultan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari Bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Belanda, *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.¹¹

Asas legalitas yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum, delictum nulla poena sine praevia lege*” yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pembinaan cita hokum dan asas-asas hukum nasional*, karya dunia pikir: Jakarta, 1996. Halaman 15.

¹¹ Suzanalisa, *Bahan Kuliah Teori Hukum*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

undang yang mengatur sebelumnya atau tidak ada tindak pidana tanpa perbuatan terlebih dahulu.¹²

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau maxim, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut diatas dikenal sebagai Tiada pidana tanpa kesalahan.¹³

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Chairul Huda, yang mengemukakan bahwa:

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, halaman 23.

¹³Suzanalisa, *Op.Cit.*,

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹⁴

Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (principle of legality), sedangkan dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan (principle of culpability). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.¹⁵

Terhadap pendapat Soedarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukuman pidana dikenal atas “tiada pidana tanpa kesalahan” (green straf onder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Sebagaimana diketahui untuk tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersebut,

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman 68

¹⁵Suzanalisa, *Op.Cit.*

negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy).¹⁶

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (social defence policy) salah satunya dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan mennggulangi tindak pidana/kejahatan itu termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (criminal policy).¹⁷

Dua masalah sentral dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan untuk dikenakan kepada si pelanggar.¹⁸

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi, pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) dengan menggunakan sarana hukum (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy).¹⁹

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 73.

¹⁷Ibid, halaman 74.

¹⁸ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, halaman 32.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Kapita selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 240.

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social-welfare) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (social defence policy). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.²⁰

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).²¹

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik criminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (social defence) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dan oleh karenanya wajar pulalah apabila kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial (social policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam

²⁰*Ibid.*

²¹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 26.

pengertian “social policy” sekaligus tercakup di dalamnya “social welfare policy” dari “social defence policy”.²²

Muladi mengemukakan, penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.²³

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dalam menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: ²⁴

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperlihatkan kepastian atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan batas tugas (overvelasting).²⁵

²²*Ibid*, halaman 28.

²³Suzanna Lisa, *Op. Cit.*.

²⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Badung, halaman 44-48.

²⁵*Ibid*.

E. Kerangka Konseptual

Dalam memberikan keterangan dan penyatuan persepsi dalam penelitian ini perlu dibuat suatu kerangka konsep yang berfungsi sebagai definisi operasional. Dan sehubungan dengan hak tersebut diatas maka disusunlah definisi operational yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yaitu :

a. Pemenuhan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan seseorang dalam melalukan sesuatu kegiatan yang mencapai hasil.²⁶

b. Restitusi

Pengertian restitusi yakni pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersigat materil, sementara ganti kerugian yang immateril para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.²⁷

c. Pasal Pasal 48 Ayat (1) dan (2)

Dalam Pasal 48 Ayat (1) dan (2) terhadap korban tindak pidana orang Undang-Undang No 21 Tahun 2018 berbunyi :

²⁶Charlie Rudyat. 2014. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta. Halaman 80

²⁷ *Ibid*

(1)Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi

(2)Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang²⁸

d. Korban

Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban dikatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁹

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah

Segala tindakan pelaku (*Trafficker*) yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar Negara, penerimaan dan penampungan sementara atau ditempat tujuan orang-orang (manusia), dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana orang (manusia) digunakan untuk tujuan pelacuran dan

²⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban

eksploitasi anak, pekerjaan formal, pengantar pesanan, pembantu rumah tangga dan penjualan organ tubuh serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya”³⁰

f. Undang-Undang No 21 Tahun 2007

Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 Ayat (1) berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00,- (seratur dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”³¹

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Yuridis Normatif yaitu penelitian dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam

³⁰*Ibid.*

³¹ Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 116.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Peraturan Peraturan lain yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jambi.

Dalam penelitian ini, sebagai data pendukung penulis melakukan wawancara untuk mempertegas dan menjelaskan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak restitusi pada pasal 48 ayat (1) dan (2) terhadap korban tindak pidana perdagangan orang orang undang nomor 21 tahun 2007.

2. Teknik Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).³²

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan ke pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) saja.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga dengan

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, halaman 93

data dasar atau data empiris. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian.³³

5. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang hukum Pidana dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber lainnya (hasil dari kalangan hukum) yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu

³³ Suzanalisa, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum*, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi, tahun kuliah 2017.

³⁴ *Ibid.*

menganalisa serta memahami bahan-bahan yang menyangkut buku-buku tentang hukum pidana dan penggelapan.

c. Bahan Hukum Tertier

Berupa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya Kamus Bahasa Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normaif ini adalah analisis kualitatif, yang mana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai pemenuhan hak restitusi pada pasal 48 ayat (1) dan (2) terhadap korban tindak pidana perdagangan orang undang-undang nomor 21 tahun 2007. Sehingga diharapkan dapat menjabarkan pertanyaan-pertanyaan yang berada di rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sistematika penulisan tesis ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) Bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, tentang pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, pembahasan dan penutup, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis berusaha menggambarkan secara garis besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi tesis ini, seperti latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan tentang obyek penelitian yaitu meliputi tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, pengaturan tindak pidana perdagangan orang, dan faktor-faktor terjadinya perdagangan orang di Indonesia

BAB III TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Dalam bab III ini akan diuraikan tentang analisis berisi tentang Pengertian Restitusi, Pengertian Korban, Perlindungan Hukum Terhadap Korban, dan Pengertian Tindak Pidana.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ke empat ini membahas mengenai bagaimana peranan hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, bagaimana proses pengajuan restitusi sebagai hak bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan faktor-faktor apa yang menghambat untuk mendapat hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan berdasar analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai berikut.

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan

³⁵ Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap perempuan dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, halaman 11

di dalam Negara maupun antarnegara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit* atau “*delik*”. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”³⁶

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:³⁷

a) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk undang-

³⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Halaman 77

³⁷ *Ibid.*

undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.³⁸

b) Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.³⁹

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.⁴⁰

d) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.⁴¹

e) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.⁴²

f) Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan *delikommisionis*.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*

Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.⁴³

g) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.⁴⁴

h) Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik umum , tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik , atau sebaliknya.⁴⁵

i) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidanya.⁴⁶

Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.⁴⁷

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Didalam tindak pidana disamping alat sifat tercelannya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya. Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strafbaar feit* mencakup juga *strafbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak pidana, akan tetapi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2001), Halaman 19

ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.⁴⁸

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata “*strafbaarfeit*” dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain :

- Menurut Wirjono Prodjodikoro, *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁴⁹
- Menurut P.A.F Lamintang, *strafbaarfeit* merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selaku *person*.⁵⁰
- Menurut Mr. W.P.J Pompe merumuskan secara teoritis tentang *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam

⁴⁸ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Halaman 85

⁴⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco 2004) halaman 1

⁵⁰ P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), halaman 172

mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminya kepentingan umum.⁵¹

- Menurut Simon, pengertian “Tindak Pidana” yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan.⁵²
- Sedangkan menurut Satochid Kartanegara pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu disebut tindak pidana. Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana.⁵³

Sementara itu Hazewinkel-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas, dengan mengatakan bahwa hukum pidana tersebut meliputi:

⁵¹ Bambang Poernomo, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 91

⁵² P.A.F Lamintang, *op. cit*, halaman 172

⁵³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001), halaman 4

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu dan telah ditetapkan oleh lembaga Negara yang berwenang.
- b. Aturan-Aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa Negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut
- c. Kaidah-Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah Negara tertentu.

Sedangkan Muljatno menyatakan, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pengertian tersebut oleh Muljatno dikelompokkan menjadi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*), serta hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pengertian hukum pidana objektif menunjukkan adanya dua sisi dalam hukum pidana, yaitu sisi yang mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang, orang yang melanggar larangan tersebut, dan ancaman pidananya. Hal

⁵⁴ Ruben Achmad, *Op.Cit*, halaman 2

ini disebut dengan hukum pidana substantif atau hukum pidana materiil. Sementara disisi lain yang mengatur tentang bagaimana negara yang memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah, disebut dengan hukum pidana formil.

Dua macam hukum pidana tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur tentang prinsip kesalahan (*guilt in principle*), sedangkan hukum pidana formil mengatur prosedur untuk melakan seseorang secara fakta bersalah (*guilty in fact*). Hukum pidana materiil/substantive mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, disertai ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁵

Sedangkan ancaman untuk menentukan seseorang secara fakta bersalah diperlukan pembuktian. Proses pembuktian ini dilakukan oleh penegak hukum menurut aturan yang ditentukan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Peraturan tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil inilah yang disebut sebagai hukum formil. Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.⁵⁶

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶*Ibid*, halaman 3-4

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7, dengan menyebutkan bahwa “Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban...” Ditegaskannya persetujuan korban sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi, jika unsur cara-cara yang disebutkan dalam rumusan di atas digunakan, sangat penting disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang. Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk itu. Oleh karena itu, dipertegas dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

Unsur-unsur dari perdagangan orang adalah :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan/menerima
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan atau posisi rentan atau

pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban

3. Tujuan eksploitasi setidaknya tidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi lainnya, kerja paksa,, perbudakan, penghambaan dan pengambilan organ tubuh manusia

KUHP Indonesia telah terpilih dahulu mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang tetapi tidak secara spesifik menyebutkan dalam KUHP adalah budak belian yang tidak sejalan dengan ketentuan konvensi internasional yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang⁵⁷.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tentang Pemberantasan Tindak Pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP yang rumusannya tidak secara tegas mengatur tentang perdagangan orang. Tindakan Pasal 297 KUHP berbunyi ... “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama lamanya enam tahun”... untuk memahami ketentuan dalam pasal ini kosa kata “memperniagakan”; Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum tidak memberikan gambaran yang jelas. Sementara R. susilo dalam penjelasan terhadap pasal mengatakan; “yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran”.Termasuk mereka dalam kategori ini

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco 1980, Bandung, halaman 129

mereka dipekerjakannya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirim ke luar negeri yang maksudnya tentu untuk pelacuran”.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perekrutan dan pengiriman terdapat dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 yang menyebutkan:

“Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.”

Adapun perbuatan pengangkutan, penampungan, dan pemindahan diartikan menurut kebahasaan atau berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia. Adapun rumusan kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Adapun ancaman kekerasan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang lebih terinci. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau

gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.⁵⁸

Pemalsuan dalam tindak pidana perdagangan orang berkaitan dengan setiap yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (Pasal 19). Dalam penjelasan Pasal 19 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen Negara dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, KTP, Ijazah, Kartu Keluarga, Akta Keluarga, kata Kelahiran, dan surat nikah yang dimaksud dokumen lain dalam ketentuan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan TKI, asuransi, dan dokumen terkait.

Penyalahgunaan kekuasaan dimaksud adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankan secara tidak sesuai ketentuan peraturan. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 8 ayat (1).

Pengertian pemanfaatan posisi kerentanan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun pengertian penjeratan utang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan

⁵⁸ Dra. Farhana, Sh., Mh., Mpd, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika. Halaman 35.

menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang. Dari segi pelaku bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas hutang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban, hal ini sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara Internasional, pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia di atur dalam Protokol Palemo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and and Children, Supplement the United Nation Convention Againsts Transnational Organization Crimel* Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak mendefinisikan:

“Perdagangan orang sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau member atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-prakti serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.”

Tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum di Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah ada sejak

lama. Hal ini dikarenakan UU PTPPO baru muncul dan disahkan pemerintah pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.⁵⁹

Dalam Pasal 1 Angka 1 Uu PTPPO menyebutkan pengertian perdagangan orang yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, permindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Kata “eksploitasi” dalam Pasal 1 UU PTPPO dipisahkan dengan “eksploitasi seksual” yang kemudian dijelaskan sebagai.⁶⁰

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi.

2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi umum meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar Negara

⁵⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁶⁰ Pasal 1 Angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

secara ilegal, penjeratan utang, penggantian pesanan, dan perdagangan organ tubuh manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Harkristuti Harkrisnowo juga diperoleh bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain:

- a. Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga
- b. Dipekerjakan di klub-klub malam atau tempat lain yang serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke)
- c. Dijadikan sebagai pelacur
- d. Dipekerjakan sebagai model, artis penyanyi pada industry pornografi
- e. Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang
- f. Bekerja di luar negeri
- g. Kawin kontrak
- h. Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis
- i. Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman uang kepada orang tua bayi yang tidak mungkin bisa dikembalikan, sehingga konsekuensinya mereka harus mengganti dengan bayi mereka
- j. Praktik penyamaran sebagai dokter rumah sakit
- k. Penipuan dengan kedok penawaran kerja yang tidak berat dengani *iming-iming* gaji yang tinggi
- l. Penipuan dengan kedok penawaran kerja pada perempuan yang ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur

- m. Penculikan bayi atau ibu hamil yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk bersalin, caranya dengan menawarkan bantuan biaya persalinan. Pada saat melahirkan, bayi ibu itu diambil paksa oleh pelaku untuk diperdagangkan
- n. Anak dipaksa bekerja selayaknya orang dewasa dengan waktu yang melebihi batas kemampuannya serta tidak mendapatkan gaji.⁶¹

3. Pengaturan Human Tindak Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang (*Human Trafficking*) sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu hingga sekarang. Perdagangan orang secara eksplisit telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disingkat UU HAM. Perdagangan orang tersebut secara eksplisit dalam KUHAP dan UU HAM, sebagai berikut:

Pasal 297 KUHAP menyatakan bahwa : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam, dengan pidana penjara paling lama enam tahun : “Sedangkan Pasal 65 UU HAM menyatakan bahwa : “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”

⁶¹ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Indonesia Court Report: Human Trafficking*, Universitas Indonesia, Human Right Center, Jakarta, hlm 44

KUHP dan UU HAM tidak memberikan definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang sehingga dalam praktiknya pasal-pasal nya sulit untuk digunakan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi serta kompensasi untuk korban. Selain itu ancaman hukumannya dianggap masih terlalu ringan, yaitu Pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman 0-6 tahun penjara dan UU HAM tidak ada saksi.

Didalam UUHAM dan didalam KUHP hanya mengatur masalah perdagangan secara maka pemerintah melakukan upaya perlindungan yang lebih khusus dengan dibuatnya dan disahkannya undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

UU PTPPO mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjangkau semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan baik yang dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO mengatur mengenai sanksi bagi setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara republic Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).”

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan perdagangan orang yang diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak, yang mengatur perlindungan untuk perdagangan anak.

Pasal 83 Perlindungan Anak menyebutkan :

“Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

Ancaman hukuman untuk pelaku perdagangan anak lebih berat dalam UU PTPPO daripada UU Perlindungan Anak. Dalam pasal 17 disebutkan Bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 UU PTPPO,

dilakukan terhadap anak, ancaman pidananya ditambah sepertiga. Jadi, ancaman pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.00,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah).

B. Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang Di Indonesia

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan palangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp. 9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah perharinya.⁶²

b. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan 33 provinsi. Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan social, Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral,

⁶²<http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=25371>, 10 Maret 2016

dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul.

c. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

BAB III

TENTANG PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Restitusi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum secara materiil. Romli Atmasasmita mamaparkan bahwa di masa abad pertika hukum yang bersifat primitive masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah diterapkan *personal reparation* atau semacam ganti rugi, yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau *offender* atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.⁶³

Dalam Pasal 1 Angka 13 UU PTPPO dijelaskan bahwa yang dimaksud restitusi adalah : “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah : “ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian

⁶³ Bambang Waluyo, *op. cit*, hlm. 15

harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Restitusi lebih disarankan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.⁶⁴

Menurut Galeway tujuan kewajiban mengganti kerugian adalah :

1. Meringankan penderitaan korban
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
4. Mempermudah proses pengadilan
5. Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam⁶⁵

Dalam KUHP, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c KUHP yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian, baik semua, atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

⁶⁴ Rena Yulia, *op. cit* hal 60

⁶⁵ Farhana, *op. cit* hal 121

Sekalipun KUHP mencantumkan aspek perlindungan korban berupa pemberian ganti kerugian, namun ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

- a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri disamping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana:
- b. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana pengganti
- c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini menurut KUHAP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat impretif.⁶⁶

KUHAP juga mengatur hal yang berkaitan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu di dalam Bab XII tentang penggabungan perkara ganti kerugian antara lain mengatur:

Pasal 98 ayat (1) dan (2) KUHP

“ Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dkkwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

“Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal ini penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.”

⁶⁶ Zalky Alkazar Nasution, 2008. *“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia (Trafficking in Person),*

Pasal 99 Ayat (1), (2) dan (3) KUHP

“Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.”

“Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.”

“Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.”

Disamping pengaturan restitusi dalam KUHP dan KUHPA, perundang-undangan khusus diluar KUHP juga memuat pengaturan tentang restitusi yaitu diantaranya:

Hak atas restitusi juga diatur di dalam UU LPSK yang dituangkan dalam satu pasal yaitu Pasal 7A UU LPSK yang menjelaskan :

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan/atau
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK
3. Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK
4. Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya
5. Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan
6. Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Selain kedua undang-undang diatas, UU PTPPO juga menagtur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum.UU PTTPO memebrikan perhatian terhadap korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan leh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologi, dan sosial.⁶⁷

Hak untuk mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 48 UU PTPPO yaitu :

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:

⁶⁷ Farhana, *op. cit*, hlm 31

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b. penderitaan
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang
 - 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama
 - 5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus
 - 6) Pemberian restitusi dilaksanakan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusan agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Dalam ketentuan ini mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan, penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat

(4) UU PTPPO menyebutkan bahwa apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.⁶⁸

Restitusi sendiri merupakan terminologi yang populer di lapangan hukum perdata dibandingkan dalam hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukuman/tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya.⁶⁹

Dalam hukum positif Indonesia, telah muncul beberapa aturan terkait dengan restitusi ini yang dinormakan dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam observasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undang ditemukan 7 undang-undang dan 4 peraturan pemerintah. Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Juncto Undang-Undang No. 31/2014 tentang revisi

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁶⁹<http://business-law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> di akses tanggal 6 Januari 2019.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang No. 21/2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23/2002), Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ada PP No. 3/2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM. Lalu ada PP No. 44/2008 dan PP No. 7/2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan PP 43/2017 untuk restitusi bagi anak sebagai korban.⁷⁰

Dari ketujuh kontens yang mengatur restitusi, maka ditemukan ketidaksamaan baik dari sisi hukum materiilnya maun dalam sisi hukum formilnya. Dalam kontek hukum materiil restitusi, tidak dijelaskan apakah restitusi merupakan pidana pokok atau pidana tambahan, hal ini disebabkan karena restitusi tidak diatur di dalam KUHP sebagai salah satu jenis pidana. Hal inilah yang menyebabkan restitusi belum dipandang sebagai salah satu jenis “pidana” oleh penegak hukum. Untuk pertama kali, restitusi diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 98-101 yang merupakan hukum formil tentang restitusi. Dalam KUHAP diatur tentang tata cara membayar ganti rugi pada korban tindak pidana. Dalam hal ini, korban harus aktif menghubungi JPU agar dimasukkan dalam surat tuntutananya. Namun dalam praktek, kemauan JPU untuk memasukkan restitusi dapat dikatakan “langka”, karena dianggap tidak mudah dan menambah beban pekerjaan.

⁷⁰*Ibid.*

Dalam perkembangan selanjutnya restitusi diatur dalam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam undang-undang ini, restitusi dapat diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat. Restitusi diajukan dalam surat tuntutan JPU dalam Pengadilan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa restitusi hanya dibatasi kepada korban-korban pelanggaran HAM berat, sementara untuk pelanggaran HAM yang tidak masuk kategori HAM berat maka korban tidak berhak mendapatkan restitusi. Ini menunjukkan ada diskriminasi delik. Undang-Undang memberikan batasan hanya pada delik HAM berat, dan tidak jelas argumentasi juridis, kenapa pelanggaran HAM biasa tidak berhak mendapatkan restitusi, padahal subjek deliknya sama yaitu negara.

Undang-Undang No. 13/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris memberikan jaminan restitusi kepada korban. Pengajuannya juga dimasukkan dalam tuntutan dan sebelum putusan. Undang-Undang ini juga mengatur jangka waktu pemberian restitusi pasca lahirnya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya lahir Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban yaitu UU No. 13/2006 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 31/2014. Dalam UU ini menyatakan bahwa restitusi diajukan melalui LPSK dan LPSK selanjutnya berkoordinasi dengan JPU untuk dimasukkannya restitusi dalam tuntutan. Bahkan LPSK dapat mengajukan restitusi setelah putusan pengadilan sekalipun. Sementara itu dalam UU 21/2007, restitusi dapat langsung dimasukkan dalam tuntutan JPU tanpa melalui LPSK. UU Perlindungan Anak yang kemudian diatur dalam PP 43/2017,

maka restitusi dapat dimasukkan sejak penyidikan, atau melalui LPSK atau melalui JPU.⁷¹

Dari penjelasan menunjukkan bahwa tidak ada standar juridis yang baku dalam mengajukan restitusi, dan tidak ada ketegasan apakah restitusi sebagai pidana atau bukan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan dalam perundang-undangan di masa depan tentang positioning pidana restitusi dalam hukum positif Indonesia. Hal ini penting agar penegak hukum punya sikap dalam meletakkan restitusi dalam memenuhi hak-hak juridis korban.

B. Pengertian Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya sebagai berikut :⁷²

1) Arief Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2) Muladi

⁷¹Ibid.

⁷²<https://noviangrainiputri.wordpress.com/2017/03/30/perlindungan-hukum-terhadap-korban-viktimologi/> diakses tanggal 6 Januari 2019

Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

4) Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.⁷³

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materill) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan sakit dikemudian hari masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatikan prosesnya akan

⁷³*Ibid*

menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.⁷⁴

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi :

- a) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
- b) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e) Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;

⁷⁴*Ibid.*

- h) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- i) Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), korban berhak mendapatkan:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan ;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga telah menetapkan beberapa hak korban (saksi) agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu :

- a) Compassion, respect and recognition (Kasih sayang, rasa hormat, dan pengakuan)
- b) Receive information and explanation about the progress of case (Menerima informasi dan penjelasan tentang perkembangan kasus)
- c) Provide information (Menyediakan informasi)
- d) Providing proper assistance (Memberikan bantuan yang tepat)
- e) Protection of privacy and physical (Perlindungan privasi dan keamanan fisik)
- f) Restitution and compensation (Restitusi dan kompensasi)
- g) To access to the mechanism of justice system (Untuk mengakses mekanisme sistem peradilan)

Sekalipun hak-hak korban telah tersedia secara memadai, mulai dari hak atas bantuan keuangan (financial) hingga hak atas pelayanan medis dan bantuan hukum, tidak berarti kewajiban dari korban kejahatan diabaikan eksistensinya karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penaggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan.

Sedangkan berbicara mengenai hak-hak korban, terdapat hak kompensasi dan restitusi sebagaimana juga disebutkan di dalam Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan pada tahun 1985, dimana berdasarkan deklarasi ini hak-hak korban secara umum adalah mendapatkan:

1) Restitusi

Pelaku tindakan pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila yang bersangkutan mampu memberikannya.⁷⁵ juga memberikan gambaran bagaimana proses mengajukan restitusi. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Sebagaimana dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dalam pemberian restitusi pelaku atau pihak ketiga juga melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti dan kepada korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku.

Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga akan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari korban atau ahli warisnya belum menerima pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

⁷⁵*Ibid.*

2) Rehabilitasi

Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.⁷⁶ Sebelum rehabilitasi dilaksanakan sebaiknya korban melaporkan ke kepolisian agar apabila terdapat luka-luka atau adanya kekerasan seksual dapat dimintakan visum untuk menghindari hilangnya bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Jika kondisi korban tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kepolisian (BAP/Berita Acara Pemeriksaan) maka korban atau pendamping korban (keluarga atau lembaga swadaya masyarakat) dapat meminta penjadwalan ulang setelah kondisi fisik dan psikis korban membaik.

Jenis rehabilitasi yang dapat diperoleh oleh korban termuat dalam Pasal 51 ayat 1 Undang-undang TPPO yaitu yang berbunyi:

“Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.”

Yang dimaksud rehabilitasi kesehatan adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis, sedangkan rehabilitasi sosial adalah pemulihan gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat

⁷⁶Pasal 1 angka 14 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Penyelenggara rehabilitasi sebaiknya tidak memulangkan korban apabila proses hukumnya belum selesai dan hak-hak korban belum terpenuhi. “Pemulangan” atau reintegrasi sosial harus dilakukan dengan memberi jaminan bahwa korban benar-benar menginginkan pulang dan tidak beresiko bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.

Rehabilitasi dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melampirkan bukti laporan kasusnya tersebut. Permohonan diajukan kepada instansi terkait tergantung kebutuhan dari korban. Permohonan tersebut diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan). Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan. Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial wajib memberikan pertolongan

pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial Pemerintah dan Pemda wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma. Setelah kondisi fisik dan psikis korban pulih, pendamping korban dapat mendampingi korban selain menuntut pelaku untuk dihukum juga memperjuangkan hak korban yaitu ganti rugi atas penderitaan yang dialami akibat perdagangan orang (restitusi).

3) Kompensasi

Apabila pelaku tindak pidana tidak melakukan restitusi kepada korban, maka negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi adalah pemberian ganti kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan karena bersalah. Menurut Gosita kompensasi ini merupakan uluran tangan negara sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap permasalahan penduduk.

Korban atau kuasanya dapat mengajukan permohonan kompensasi dan bukti pelaksanaannya kepada Menteri Keuangan setelah menerima permohonan dari korban atau kuasanya paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan memberikan kompensasi tersebut. Pengertian kompensasi

dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil. Soeharto memberikan bagaimana proses pelaksanaan pemberian kompensasi kepada para korban. Pelaksanaan pemberian kompensasi oleh Menteri Keuangan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut, dengan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi dimaksud dan untuk korban atau ahli warisnya akan mendapat salinan tanda bukti pemberian kompensasi tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut, kemudian Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan dimana perkara tersebut diputuskan. Bilamana sampai batas waktu 60 (enam puluh) hari telah lewat dan korban atau ahli warisnya belum menerima kompensasi maka korban atau ahli warisnya dapat melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya pengadilan atas laporan korban atau ahli warisnya segera memerintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. Soeharto (2007) menambahkan bahwa dalam UU No.15 Tahun 2003 tidak dicantumkan tentang berapa besarnya kompensasi yang harus diterima oleh korban, demikian pula tentang perincian apakah seorang yang meninggal dunia dan orang cacat akan mendapatkan kompensasi yang sama serta adanya kerugian-kerugian materiil yang lain, misalnya rumah yang hancur, mobil, atau kendaraan yang rusak diakibatkan adanya tindak pidana terorisme. Termasuk ke

dalam pengertian kompensasi dalam UU No.15 tahun 2003 adalah penggantian yang bersifat immateriil tetapi sekali lagi dalam undang-undang ini tidak menentukan bentuk kerugian immateriil yang bagaimana yang akan diberikan berikut nominalnya.

UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana layaknya produk undang-undang lainnya, dalam menentukan besarnya masing-masing kerugian materiil dan immateriil akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam pasal-pasal pemberian kompensasi tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan karena pemerintah mendapat kebebasan sesuai dengan kemauannya sendiri untuk menentukan kriteria dan besarnya kompensasi terhadap korban.

3) Pendampingan

Korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, maupun sosial yang layak baik melalui pemerintah, sukarelawan maupun swadaya masyarakat. Hak pendampingan pada dasarnya merupakan hak yang serupa dengan rehabilitasi, yaitu hak yang diberikan kepada korban untuk mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya serta rehabilitasi terkait dengan kehidupannya di masyarakat yaitu dalam bersosialisasi.

Untuk itu ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain :

- a) Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- b) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
- c) Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e) Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi keluarga dan keluarganya;
- f) Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanganan kejahatan;
- g) Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi

Jenis-jenis Korban, Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu:

a) Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu;

1. Nonparticipating victims adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.

2. Latent or predisposed victims adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.

3. Provocative victims adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.

4. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

5. False victims adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

b) Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu :

1. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

2. Proactive victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

3. Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.

4. Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

5. Socially weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

6. Self victimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7. Political victims adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik

c) Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut.

1. Primary victimization, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).

2. Secondary victimization, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.

3. Tertiary victimization, yaitu korban masyarakat luas.

4. No victimization, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

e. Landasan Hukum Perlindungan Korban

Bentuk-bentuk perlindungan korban Ada dalam :

A) Uu Tindak Pidana Korupsi

B) Uu Kdr

C) Uu Narkotika

Selain itu bentuk-bentuk perlindungan korban juga terdapat dalam KUHAP yaitu :

1) Pasal 80 KUHAP : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

2) Pasal 108 ayat 1 : Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

3) Pasal 133 ayat 1 : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

4) Pasal 134 ayat 1 : Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

5) Pasal 160 ayat 1 huruf b : Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

6) Pasal 98-101 : gabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya. Korban dapat meminta perihal kerugian kepada jaksa, baik sebelum/sesudah vonis hakim.

Korban adalah individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁷⁷

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷⁸

Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah :

“Orang-orang yang baik secara individual kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁷⁹

⁷⁷ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷⁸ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, halaman 33

⁷⁹ Muladi, 2000, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 108

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas tindak pidana berubah-ubah, proses kriminiasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan social, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu⁸⁰

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU PTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kembali kepada pengertian korban menurut “*Declaration of Basic of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, PBB tahun 1985 telah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang yang secara individual atau kelompok telah mengalami penderitaan baik fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengangguran subtansial terhadap hak asasi manusia, melalui perbuatan atau pemberian (*omission*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di

⁸⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 204

Negara-negara anggota meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Korban dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Kerugian material, berupa kerugian yang sulit diprediksi secara materi seperti kerusakan barang milik korban atau luka-luka yang diderita korban (luka memar, luka robek, dsb)
- b. Kerugian immaterial, yaitu kerugian yang sulit diperkirakan dan sulit disembuhkan yang berkaitan dengan trauma dan perasaan korban, misalnya kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat kepercayaan terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat sekelilingnya maupun terhadap ketertiban umum.

Pengertian korban atau (*victim*) juga meliputi keluarga langsung korban serta orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang berada dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi, yaitu :

1. Korban ganda, ialah korban yang memiliki masalah akibat dari satu tindakan seperti kekerasan terhadap dan oleh perempuan dalam rangka perkosaan, korban, akan mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan social sebelum proses pengadilan maupun saat diperiksa oleh polisi, selama persidangan.
2. Korban masih tersembunyi yang termasuk penderita akibat tindakan kekerasan tetapi karena situasi dan pertimbangan tertentu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

3. Pelaku sebagai korban misalnya perempuan yang melakukan suatu tindakan kekerasan dapat juga menjadi korban yang struktural maupun non structural, menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan ia diperlakukan secara tidak adil
4. Korban kekerasan yaitu korban yang mengalami tindak kekerasan akibat penganiayaan ringan atau berat yang memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum, seperti membuat orang pingsan, kasus perkosaan dan lain-lain.⁸¹

Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, didalam kasus RP ini terdapat suatu ketidakadilan dalam penegakan hukum mulai dari penyidikan, penuntutan serta putusan pengadilan tidak dilakukan restitusi ini. Restitusi berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b. Penderitaan
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak diucapkan putusan pengadilan tingkat pertama, restitusi terlebih dahulu di titipkan di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah

⁸¹ Moh Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Liberty. Halaman 5

memperoleh hukum tetap. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar yang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan, salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan, pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya. Dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi dan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Dengan mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban maupun orang-orang yang membantu korban mengatasi penderitaannya.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Pengaturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban selanjutnya disingkat PP No 44 Tahun 2008, didefinisikan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat selanjutnya disingkat PP No 2 Tahun 2002, mendefinisikan:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dan ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.”

Dari berbagai definisi diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada satu pengertian yang baku mengenai korban, namun pada hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan, tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.⁸²

Menurut Bambang Waluyo, korban dapat dibedakan atas korban “murni” dan korban tidak “murni” dari suatu kejahatan. Korban murni artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata mata

⁸² Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 10

sebagaimana korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya, kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin akibat dari kelalaian Negara untuk melindungi warganya. Sedangkan perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negative yang lain, memungkinkan adanya korban tidak “murni”. Di sini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.⁸³

Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadapnya. Ada kejahatan yang disadari tetapi ada pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, sama halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang. Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁸⁴

Dengan klarifikasi korban di atas maka dapat diketahui peranan atau tingkat keterlibatan korban atau kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan.

⁸³ Bambang Waluyo, *op.cit.* halaman 19

⁸⁴ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, halaman 154

C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan apabila kita cermati secara teliti ternyata bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam kebijakan formulatif yaitu perlindungan abstrak dimana cenderung mengarah pada perlindungan masyarakat dan individu. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolir atau tidak mendapat perhatian sama sekali, terlebih lagi dengan meningkatnya perhatian terhadap pembinaan nara pidana yang sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban, maka tidak mengherankan jika perhatian kepada korban semakin jauh dari peradilan pidana yang oleh Stephen Schafer dikatakan sebagai cinderella dari hukum pidana. Tegasnya, perlindungan terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah bagai berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.⁸⁵

Terhadap pelaksanaan hukum pidana, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis,

⁸⁵Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana penegakan hukum demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat, bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Tidak jarang pula saksi korban karena keterbatasan pengetahuan dibentak – bentak atau dimaki – maki oleh oknum aparat penegak hukum dalam melaporkan kejahatan yang alaminya. Atau yang lebih miris lagi korban ini sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya ketika mereka kehilangan harta benda mereka akibat suatu tindak pidana pencurian, malah dimintai uang lagi oleh oknum polisi dengan alasan untuk biaya transportasi penyelidikan, penangkapan dan lain-lain sebagainya. Aneh memang perlakuan terhadap korban dinegeri ini. Akibatnya banyak dari masyarakat yang tidak mau untuk melaporkan perihal kejahatan yang menimpanya. Maka tak heran bila seringkali bila timbul suatu kejahatan di dalam masyarakat maka dihakimi sendiri oleh masyarakat tertentu.

Bukti konkret lainnya dalam perlindungan hukum yang sangat timpang jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap pelaku kejahatan misalnya, sejak awal proses pemeriksaan hak-haknya dilindungi, pelaku kejahatan berhak memperoleh bantuan hukum bagi mereka yang disangka melakukan tindak pidana tertentu misalnya kejahatan yang diancam pidana lebih dari lima tahun, maka akan disediakan Penasehat Hukum baginya oleh Negara secara Cuma-cuma, memperoleh perlakuan

yang baik, dijauhkan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya, hak memperoleh pemidaan secara manusiawi, bahkan hak untuk meminta ganti rugi manakala terjadi kekeliruan dalam proses perkara pidana, singkatnya segala hak dan atribut yang melekat pada pelaku tindak pidana sebagai manusia dikemas dalam KUHAP. Selanjutnya terhadap tersangka yang akan dilakukan penangkapan haruslah disertai dengan Surat Perintah dan apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dapat di Pra Peradilan oleh Tersangka. Begitupun dengan tindakan hukum berupa penahanan. Selain itu banyaknya bermunculan teori – teori hukum yang membahas bagaimana perlindungan terhadap pelaku, hak – hak seorang tersangka, terdakwa dan lain sebagainya sehingga membuat semakin terhormatnya pelaku kejahatan sebaliknya membuat korban semakin terciut. Jeremy Bentham dengan teori utilitariasme (kemanfaatan), dimana dalam teorinya ini mengemukakan bahwa tujuan pemedanaan itu adalah dalam rangka memberikan manfaat agar seseorang itu tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat juga tidak melakukan tindak pidana.⁸⁶

Sementara, terhadap korban kejahatan seringkali mendapat ancaman, intervensi dari pihak tertentu yang tidak menginginkan perkaranya diajukan ke persidangan. Bahkan terhadap perkara yang melibatkan orang kuat tidak jarang korban ini diancam akan dibunuh. Ada yang dikucilkan dari masyarakat bila

⁸⁶Dr. Chairul Huda, SH. MH, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 133

melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya karena pelakunya adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Polisi, Jaksa dan Hakim sudah dianggap sebagai perwakilan dari korban kejahatan yang berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan tersebut. Hal ini sangat ironis mengingat betapa pentingnya perlindungan terhadap korban yang sama halnya dengan pelaku kejahatan tersebut. Apa yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari Negara dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dianggap sudah cukup dalam menyelesaikan persoalan kejahatan. Pemandangan yang sering dijumpai di depan mata kita, bagaimana ketika seorang saksi korban yang sudah diperiksa di pengadilan mereka seolah – olah bukan orang yang dirugikan lagi. Ada kecenderungan pembiaran dari Negara terhadap kepedulian korban kejahatan. Sebagai contoh dalam korban kejahatan pemerkosaan. Betapa hebat trauma yang dialami oleh korban kejahatan tersebut sehingga jangankan untuk dilakukannya rekonstruksi, mendengar cerita pemerkosaan itu saja mereka sudah menjerit-jerit. Setelah pembacaan putusan di pengadilan mereka dibiarkan saja pulang ke rumahnya dengan membawa pulang trauma berat dan dibawah bayang-bayang cemooh dan gunjingan masyarakat sekitarnya. Dimana tanggungjawab Negara terhadap warga negaranya yang mengalami depresi berat akibat suatu perbuatan orang lain (kejahatan) yang tidak ia kehendaki. Apakah mereka sudah bukan warga Negara lagi meskipun haknya sudah dilaksanakan oleh Negara melalui

Penuntutan di pengadilan. Atau kita sepakati saja tindak pidana ini sebagai suatu musibah atau bencana alam. Tentunya tidak demikian.

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana"

Arief Gosita mengatakan, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Selanjutnya Muladi mengemukakan pengertian bahwa Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam peraturan perundang-undangan lain juga memberikan pengertian tentang korban yaitu :

1. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”
2. Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun.

Dalam ruang lingkup viktimologi korban memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita atau mengalami kerugian, tetapi juga terhadap kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah⁸⁷Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban seringkali memiliki peranan yang penting bagi

⁸⁷Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH. MH, Elisatris, SH. MH, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 34

terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Sistim peradilan pidana di Indonesia juga memberikan kesan akan keterasingan korban sebagaimana terlihat masih kurangnya pembahasan terhadap korban, peraturan hukum pidana juga belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang dirugikan dan lain sebagainya. Secara selintas maka pengaturan korban kejahatan dalam hukum positif menurut SPP Indonesia meliputi ketentuan Psl. 14 c ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas mensiratkan bahwa ada perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan UU sebagai kebijakan formatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan

hukuman oleh hakim dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim. Oleh karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (asas monodualistik) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sifatnya imperatif.⁸⁸

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberi peluang kepada korban

⁸⁸Lilik Mulyadi, Upaya hukum yang dilakukan korban kejahatan Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana Dalam putusan Mahkamah Agung RI, Jurnal Hukum dan Peradilan Nomor 1 Volume 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta. Hlm. 7

untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Dimensi ini merupakan awal diperhatikannya korban dalam proses pidana. Seorang korban dari suatu kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas yang berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna memberikan kesaksian dalam mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan pengadilan. Di lain sisi fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan. Penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana dibarengi oleh pembayaran ganti kerugian sebagai kompensasi atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Ketentuan dalam KUHAP yang terdapat dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 sebenarnya mengisaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil. Namun dalam prakteknya hal inilah yang diabaikan oleh Penuntut Umum atau Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan seyogyanya mengetahui bahwa ada kaidah hukum yang akan mengakomodir kerugian materiil dari seseorang yang menjadi korban kejahatan tertentu. Namun ketidaktahuan masyarakat ini menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan

hukum dari korban kejahatan. Artinya Polisi, Jaksa dan Hakim berkewajiban menyampaikan hak dari korban kejahatan ini untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dalam ketentuan undang undang.

Gagasan untuk memberi kompensasi kepada korban oleh Negara / masyarakat memang bergantung kepada kemampuan dan kondisi masing masing Negara. Namun hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka / terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara⁸⁹. Pemahaman akan perbandingan anatar korban dan pelaku kejahatan ini harus kita maknai sebagai suatu pemerataan keadilan oleh Negara.

Argumentasi yang mengedepankan perlindungan hukum bagi korban kejahatan adalah argumen kontrak social dan argumen solidaritas sosial. Yang pertama menyatakan bahwa Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi social terhadap kejahatan dan melarang tindakan – tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, bila terjadi kejahatan dan membawa korban, Negara harus bertanggungjawab untuk memerhatikan kebutuhan para korban tersebut. Yang disebut terakhir, menyatakan bahwa Negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga negaranya mengalami kesulitan melalui

⁸⁹Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.Hlm . 67

kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana- sarana yang disediakan oleh Negara. Hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁹⁰

Perlindungan korban kejahatan biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yang dewasa ini banyak dikedepankan yakni, penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban kejahatan, pertama – tama yang harus diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Ternyata esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum “. Simpton dari sindrom tersebut dapat berupa “ kegelisahan, rasa curiga etnisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran lainnya.⁹¹

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakawa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun

⁹⁰Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2002, hlm 176

⁹¹ndrawaldi, SH. MH, *Pemidanaan dan Kompensasi Finansial*, Varia Peradilan No. 334 September 2013, Mahkamah Agung RI Jakarta, hlm. 91

materiil.Korban justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁹²

Isu perlindungan korban kejahatan didasarkan pada penghormatan dan penghargaan terhadap Hal Asasi Manusia (HAM).Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PSK:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- 1) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan ini berarti perlindungan hak asasi manusa atau kepentingan hukum seseorang
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁹³

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung).Perlindungan yang abstrak

⁹² Dikdik Arif Mansyur dan Ekistaris Gultom, *op. cit hlm 24-25*

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1982, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, halaman 78

pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁹⁴

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada BAB V Pasal 34 yang menegaskan bahwa :

⁹⁴ Pasal 4 UU PSK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

D. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, hingga saat ini belum diperoleh suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang kongkrit mengenai istilahnya. Hal ini disebabkan latar belakang dan sudut pandang yang berbeda – beda antara para ahli dan sarjana satu dengan yang lainnya dalam mempelajari dan membahasnya, di samping itu juga karena luasnya aspek yang terkandung di dalam pengertian dari tindak pidana itu sendiri.

Istilah tindak pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan ”*Strafbaarfeit*”, di dalam kepustakaan hukum pidana sering dipergunakan dengan istilah ”delik”, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan pula dengan istilah ”Peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau Tindak Pidana”.

Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dipergunakan istilah ”Tindak Pidana”, seperti di dalam Undang –

Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang pernah diberlakukan, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Tindak Pidana Di Bidang Perbankan dan lain – lainnya.

Sebagai gambaran untuk mengetahui pengertian dari tindak pidana ini, ada baiknya penulis kutip beberapa pendapat para pakar seperti:

Prof. Moelyatno, SH, di dalam bukunya M. Sudrajat Bassar bahwa :
Perbuatan pidana adalah, perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang atau diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larang tersebut”.⁹⁵

Bambang Poernomo sendiri menjelaskan istilah “Tindak Pidana” itu dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), dikenal dengan istilah “*Straafbaar feit*”.⁹⁶

Pompe sebagaimana diikuti oleh Bambang Poernomo, dimana ia membagi pengertian Tindak Pidana tersebut kedalam dua definisi yakni:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Straafbaar feit* adalah suatu kejahatan (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan.⁹⁷

⁹⁵M. Sudrajat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 2006), hal 3.

⁹⁶Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*: Yogyakarta, hal. 90.

⁹⁷*Ibid.* hal. 91.

Sedangkan Wiryono Prodjodikoro memberikan pengertian tindak pidana adalah: “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.”⁹⁸

Lain halnya dengan Moelyatno, di dalam bukunya Bambang Poernomo memberikan definisi tindak pidana dengan: “Perbuatan Pidana” yaitu Pertama kelakuan kejahatan yang ditimbulkan, kedua perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukan perbuatan pidana”.⁹⁹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dan bila dilanggar, maka terhadap si pelakunya dapat dikenakan ancaman pidana.

Bila kita lihat ketentuan yang terdapat di dalam KUHP, dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menggunakan istilah pidana, melainkan KUHP menggunakan istilah Kejahatan hal ini dapat kita lihat di dalam Buku II KUHP berisikan tentang Kejahatan. Jadi dalam hal ini untuk jenis-jenis tindak pidana, pengertiannya di sini sama dengan jenis-jenis kejahatan.

⁹⁸Wiryono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco Bandung, 1990. hal. 55.

⁹⁹Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hal. 129.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana, perbuatan tersebut tersebut harus memuat unsur-unsur sebagaimana dikatakan oleh Simons yang dikutip oleh Prof. Satochid Kartanegara yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang.
4. Perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁰⁰

Menurut Prof. Satochid Kartanegara unsur-unsur tindak pidana (delik) antara lain sebagai berikut:

1. Unsur-unsur yang obyektif
2. Unsur-Unsur Subyektif.¹⁰¹

Untuk lebih jelasnya mengenai kedua unsur tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁰⁰Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat –Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, hal. 74.

¹⁰¹*Ibid.* hal. 84-86.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹⁰² Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁰³

Cristhine Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).¹⁰⁴

Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang

¹⁰² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008), halaman 64.

¹⁰³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), halaman 173.

¹⁰⁴ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), halaman 38.

lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁰⁵ Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur Handeling (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, Wederrechtjek (melanggar hukum), dan dapat dicela.

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.¹⁰⁶

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana lenyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

1. Handeling (Perbuatan Manusia)

Mekipun lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana.

¹⁰⁵Schaffmeister, Keijzer, danSutoris, *HukumPidana*, (Yogyakarta: LIBERTY, 1995), halaman 27.

¹⁰⁶Moelyatno, *Op.Cit*, halaman 69.

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia.¹⁰⁷

Handeling yang dimaksudkan tidak saja een doen (melakukan sesuatu) namun juga een nalaten atau niet doen (melalaikan atau tidak berbuat).¹⁰⁸ Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.¹⁰⁹

Penjelasan terkait melakukan sesuatu dan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu dapat dijelaskan dengan menggambarkan perbedaan antara kelakuan seorang pencuri dan kewajiban seorang ibu. Seorang pencuri dapat dipidana dikarenakan ia berbuat sesuatu. Dalam hal ini seperti yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP.

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹¹⁰

Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat diancam karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Inilah yang disebut sebagai een doen (melakukan sesuatu).

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan

¹⁰⁷Lamintang, *Op. Cit*, halaman 183.

¹⁰⁸CansildanCristhineCansil, *Op. Cit*.

¹⁰⁹Schaffmeister, Keijzer, danSutoris, *Op. Cit*.

¹¹⁰KitabUndang-UndangHukumPidana.

pembunuhan dari pasal 338 KUHP.¹¹¹ Ibu tersebut tidak diancam karena pembunuhan yang diakibatkan oleh ketidak berbuatannya. Inilah yang dikenal sebagai een nalaten atau niet doen.

Perlu diingat, bahwasannya ibu tersebut dapat dipidana dikarenakan ia memiliki kewajiban untuk merawat anaknya. Hal tersebut berdasar pada pasal 298 KUHPdt. Masalah ini haruslah di jelaskan demi membatasi cakupan subjek perbuatan pidana.

Kalau seorang anak mati karena tidak diberi makan, maka dapat dikatakan bahwa semua orang yang tidak mencegah kelaparannya, merapas nyawa anak itu. Dengan demikian lingkungan pembuat tidak dibatasi. Yang dapat dipidana hanya tidak adanya perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.¹¹²

Seperti dipidananya pembunuhan itu demi melindungi kepentingan hukum berupa nyawa manusia. Pencurian diancam pidana karena melindungi kepentingan hukum yaitu kepemilikan

a. Sifat Melawan Hukum Umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formal. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

b. Sifat Melawan Hukum Khusus

1. Unsur-Unsur Yang Obyektif

¹¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), halaman 58.

¹¹²Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Op.Cit*, halaman 33.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid*(dapat dipertanggungjawabkan).
- *Schuld* (kesalahan).

Unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu yang berupa:

a. Suatu tindak tanduk, jadi berupa tindakan sebagai contoh:

- Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sumpah Palsu.

Dalam hal ini yang merupakan unsur obyektif dan dilarang adalah memberikan suatu keterangan yang palsu.

- Pasal 243 Kitab Undang – Undang hukum Pidana tentang Memalsukan Surat.

Unsur obyektifnya adalah memalsukan surat.

- Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian.

Unsur Obyektifnya adalah mengambil milik orang lain.

b. Suatu akibat tertentu, yaitu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman sebagai contoh:

- Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni tentang Pembunuhan.

Dalam perbuatan tersebut yang merupakan unsur obyektifnya adalah (*gevolg*) perbuatan seseorang yaitu, matinya orang lain.

- Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan.

Yang dimaksud dengan perbuatan ini adalah mengakibatkan rasa sakit pada badan atau cidera pada orang lain, unsur obyektifnya mengakibatkan rasa sakit atau cidera pada orang lain.

c. Keadaan (*Omsten degheid*).

Yaitu hal-hal khusus yang dilarang dan diancam oleh undang-undang umpamanya:

- Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menghasut.

Unsur obyektifnya adalah dilakukannya perbuatan itu di depan orang banyak (umum).

2. Unsur-Unsur Subyektif.

Yaitu unsur-unsur dari pada perbuatan yang dapat berupa:

- *Toe Rekening Vat baar heid* (dapat dipertanggungjawabkan)

- *Schuld* (kesalahan).

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan dimana seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana (*Straaf baar feit*), apabila semua unsur-unsur tindak pidana itu telah terpenuhi semua baik Unsur Obyektif maupun unsur Subjektifnya.

Berdasarkan literature, untuk pengertian "*strafbaarfeit*" terdapat banyak istilah yang digunakan antara lain, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*", terdiri atas tiga suku kata, yaitu *staf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹¹³

Ada beberapa pengertian tindak pidana dalam arti "*strafbaarfeit*" menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

¹¹³ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 22

Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana mengartikan yaitu :
“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹¹⁴

Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu ukuran hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”¹¹⁵

Barda Nabawi Arief mendefinisikan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah “perbuatan melawan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.”¹¹⁶ Sedangkan Wiyono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikarenakan hukum pidana berarti “suatu perbuatan yang berlakunya dapat dikarenakan hukum pidana dan berlakunya ini dapat dikarenakan subjek pidana.”¹¹⁷

¹¹⁴ C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil , *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 77

¹¹⁵ *Ibid*, halaman 56

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 109

¹¹⁷ Widodo Prodjodikoro, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, halaman 50

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peranan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kebijakan hukum pidana dalam melindungi hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya disingkat UU PTPPO, yang member landasan hukum material dan formil. UU PTPPO merupakan wujud nyata dari Negara dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan korban tindak pidana perdagangan orang termasuk untuk memperjuangkan hak restitusi akibat kerugian yang dideritanya kepada pelaku.

Dalam memerangi perdagangan orang, penyidik polri, Jaksa Penuntut Umum. Dan Hakim sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban. Menurut Muladi, dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi ada juga yang bersifat psikologis.¹¹⁸

¹¹⁸ Muladi, *op. cit*, halaman 177

Adapun peranan penegak hukum dalam implemtasi pemenuhan hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yakni sebagai berikut :

1. Peran Penyidik

Dalam penjelasan pasal 48 UU PTPPO, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tinda pidana yang dilakukan. Jika korban menghendaki ganti rugi, maka penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapat ganti rugi dari pelaku, misalnya: bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapat restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon). Bukti-bukti harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

Pengumpulan informasi mengenai kerugian yang diderita korban dan kesediaan pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk mengganti kerugian, ada ditangan polisi.Oleh karenanya polisi harus membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua informasi berkenaan dengan bukti-bukti atas kerugian yang diderita korban. Hal ini juga berkenan dengan jelas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban bahwa dalam pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang harus ada pernyataan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai subtansi

perkara yang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi.

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Bab VI Angka 6 bahwa :

“Polisi terlatih yang berspektif HAM, gender, dan anak (Polwan Unit PPA) setelah menerima laporan dari korban, kuasa korban, atau pendamping korban, atau pendamping korban, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, menyampaikan kepada korban atas hak-hak korban termasuk restitusi, menyerahkan berkas kepada Jaksa penuntut Umum (JPU)

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya menangani kasus perdagangan orang. Petugas –petugas ini adalah polisi yang memiliki keterampilan sosial, pengetahuan tentang polisi dan permasalahan yang dihadapi korban serta terbiasa dengan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan, pelayanan, dan pendampingan korban baik lembaga swadaya masyarakat maupun instansi pemerintah. Hal tersebut menjadi penting untuk mencegah reviktrimisasi korban karena polisi penerima laporan atau penyidik yang kemudian ditunjuk tidak mengerti dan memahami kondisi korban tindak pidana perdagangan orang.¹¹⁹

¹¹⁹ Farhana, *op.cit*, halaman 126

Menganalisis uraian diatas, dukungan personil kepolisian memegang peranan yang strategis dalam memahani penanganan terhadap korban dalam rangka menyupayakan restitusi pada kasus perdagangan orang. Mekanisme tersebut diatas jelas menuntut peran ganda dari penyidik untuk turut peduli pada kepentingan korban disamping tugas utamanya dalam penyelesaian perkara. Terlebih lagi penyidik merupakan sumber informasi pertama korban dalam mengetahui upaya hukum untuk menuntut ganti rugi pada pelaku. Sehingga focus penyidik tidak hanya mengejar kepastian hukum saja tetapi berorientasi pula pada perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim dan putusan No. 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb, Penyidik telah memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, dan menyuruh korban mengumpulkan bukti-bukti untuk diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, pengobatan berupa kwitansi/bon dan harus dilampirkan bersama berkas perkaranya.

Pada kasus putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim peran penyidik sangat besar dalam pengajuan restitusi bagi korban. Saksi korban Sugianto dkk mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian setempat dan ditangani penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Peran penyidik diawali sejak korban Sugianto dkk melaporkan kasus pidannya. Penyidik harus segera memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya bahwa korban harus mengumpulkan

bukti-bukti untuk dapat diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi, Bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara tindak pidana perdagangan orang di samping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi, diusulkan agar dibuatkan mekanisme petunjuk/pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal kepolisian untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi penyidik di seluruh Indonesia dalam melaksanakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ketahap selanjutnya. Penyidik menanyakan mengenai besarnya kerugian yang diderita Saksi Korban menurut korban total kerugian yang dialaminya adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Hal ini sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, yang lebih memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Dalam peraturan ini ketentuan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang berkaitan dengan restitusi yaitu harus ada pertanyaan yang diajukan dalam rangka mendapatkan keterangan mengenai substansi perkara yang sedang diperiksa, antara lain kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi. Menurut penulis upaya yang dilakukan penyidik seharusnya sudah dari dulu dilakukan pada perkaraperkara tindak pidana perdagangan orang lainnya, apalagi dengan mengingat adanya kewajiban penyidik untuk menginformasikan adanya hak korban berupa

pengajuan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008.

2. Peran Penuntut Umum

Penuntut umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan.

Dalam Petunjuk Teknis Pengajuan Restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012 tanggal 28 november 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang :

“..... diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (trafficking ini person) dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidik : a Agar jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang; b. Dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang” Dalam tahap prapenuntutan, jaksa peneliti terkait berkas perkara TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan sebagai substansi pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka. Meminta penyidik untuk melakukan mediasi (dilakukan bukan dalam rangka penghentian penanganan perkara pidana), tetapi untuk mencari kesepakatannya besarnya restitusi yang diminta oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi. Selanjutnya pada tahap penuntutan, apabila ditingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan maka secara progresif jaksa penuntut umum pada saat dilakukan penyerahan

berkas Tahap ke II kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa.”

Ketentuan dalam pasal 48 UU PTPPO dengan jelas tercantumkan kewajiban Penuntut Umum memberitahukan hak korban untuk mengajukan ganti rugi (restitusi) dimana dibandingkan dengan ketentuan penggabungan perkara ganti kerugian dalam pasal 98 KUHP jelas berbeda. Dalam ketentuan tersebut tidak ada perintah kepada penyuntut umum untuk memberitahukan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Kewajiban Penuntut Umum ini sangatlah penting mengikat korban biasanya masyarakat awam yang minim pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya sebagai untuk mendapatkan restitusi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim dan putusan No. 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb, Penuntut Umum telah memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita akibat tindak pidana perdagangan orang bersama dengan tuntutan.

Peran penuntut umum dalam perkara an. Rudi Yulianta Bin Suparman putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi selanjtnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban bersamaan dengan surat tuntutan. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut tidak ada perintah kepada Penuntut Umum untuk memberitahukan kepda korban atas ganti

rugi dan diajukan sebelum tuntutan, atau selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 48 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tercantumannya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberitahunya dengan jelas kewajiban penuntut umum untuk memberikan kepada korban bahwa korban berhak mengajukan restitusi. Bahwa kewajiban yang ditugaskan kepada penuntut umum amat penting untuk dilaksanakan, mengingat korban biasanya adalah masyarakat yang awam hukum dan belum mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang korban tindak pidana perdagangan orang. Memberitahukan kepada korban akan hak yang dimilikinya merupakan bantuan besar bagi seorang korban selain telah melakukan kewajiban hukumnya, penuntut umum juga telah pula membantu korban selaku masyarakat pencari keadilan dengan mendapatkan restitusi yang memang menjadi haknya. Bagi penuntut umum diperlukan pula mekanisme atau tata cara pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immaterial agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum.

3. Peran Hakim

Peran hakim sangatlah besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Hakim dalam mencari fakta hukum tidak hanya untuk mengungkap kebenaran materil tindak pidananya tetapi mengungkap kebenaran tentang penderitaan korban, memberikan informasi hak korban serta memberikan keadilan kepada korban dalam putusannya.

Dibutuhkan kebijaksanaan hakim untuk menerapkan melalui pidana tambahan pembayaran ganti rugi. Putusan ganti kerugian tidak semata demi ganti kerugian itu sendiri, melainkan dibalik itu terdapat aspek lain yang harus dipertimbangkan oleh hakim, yaitu aspek kesejahteraan, baik kesejahteraan bagi si pelaku dalam wujud ketetapan pemeliharaan sarana pidana yang cocok bagi dirinya, maupun kesejahteraan bagi korban dalam wujud ganti kerugian dengan mengingat keadaan sosial ekonominya.¹²⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim dan putusan No. 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb, penyidik maupun penuntut umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Bila bukti-bukti tidak diajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum, tentunya hakim akan kesulitan member putusan adanya restitusi yang akan dibebankan pada pelaku.

Peran Hakim dalam perkara an. Rudi Yulianta Bin Suparman putusan No. 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiel terutama immaterial dan menjadi kewajibannya untuk menuangkan dalam amar putusan pengadilan. Memberi putusan yang adil dan setimpal dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pelaku serta memberikan

¹²⁰ Adhi Wibowo. *Op. cit* halaman 125

ganti rugi materiel maupun immaterial kepada korban. Dalam hal ini diharapkan hakim mempertimbangkan tidak saja berdasarkan legal justice, tetapi berdasarkan moral justice, karena keadilan tidak saja hak dari terdakwa atau pelaku tindak pidana tetapi keadilan wajib juga diberikan kepada saksi dan atau korban yang memang menjadi haknya.

Tidak boleh juga dilupakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dari putusan hakim berupa aman, ketenangan dan rasa lega karena putusan hakim dapat diterima dan dianggap setimpal dengan perbuatan pelaku. Pemberian ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan temoat perkara diputus (Pasal 48 ayat (5)). Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi di pengadilan dalam bentuk uang, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (factual_ dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan Pengadilan Tingkat Pertama. Penjelasan Pasal 48 ayat 5 menunjukkan ketentuan bahwa pelaksanaan penitipan restitusi dilakukan dengan cara yang dilaksanakan dengan proses penanganan perkara pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemberian restitusi :

1. Dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut

2. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan
3. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya. Apabila ternyata pelaku bila tidak memebuhi perintah hakim untuk melaksanakan restitusi, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur ketentuan tentang hal tersebut :
 - a. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan
 - b. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memebrikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya
 - c. Dalam hal surta petingatan sebagaimana diaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan dalm waktu 14 (empat belas) hari pengadilan memberikan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayara restitusi
 - d. Jika pelaku tidak mampu membayar restitui, maka pelaku dikenai kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

B. Proses Pengajuan Restitusi Sebagai Hak Bagi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada proses peradilan pidana, masih pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban. Putusan dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang masih jarang dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Jambi, terdapat beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang di Kota Jambi sepanjang tahun 2014-2018

Tabel 1
Data Perdagangan Orang Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	KATERANGAN
1	2014	4	Putus
2	2015	4	Putus
3	2016	3	Putus
4	2017	7	Putus
5	2018	5	Putus

	Jumlah	23	Putus
--	---------------	-----------	--------------

Sumber : Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2014 hingga 2018, kasus tindak pidana yang telah diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan sebanyak 23 perkara yakni tahun 2014-2015 masing masing yakni 4 perkara, 3 perkara di tahun 2016, 7 perkara di tahun 2017, 5 perkara ditahun 2018 mengenai tindak pidana perdagangan orang yang diadilii di Pengadilan Negeri Jambi.

Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian tentang pemenuhan hak restitusi bagi korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, berikut beberapa putusan pengadilan yang menggambarkan penerapan hak restitusi pada tindak pidana perdagangan orang dan adapun putusan pengadilan yang menggambarkan kurangnya perlindungan hukum dan perhatian yang menggambarkan kurangnya perlindungan hukum dan perhatian terhadap kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dalam hal pemenuhan hak restitusi, yaitu diantaranya:

1. Perkara Nomor 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim
2. Perkara Nomor 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb

STUDI KASUS I :

Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim

A. Kasus Posisi

Terdakwa Rudi Yulianta Bin Suparman bersama dengan Dwi Giarmanto alias Dwi Arman alias Dwi (berkas perkara terpisah), pada bulan Agustus 2012 hingga bulan juli 2013 menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

B. Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Rudi Yulianta Bin Suarman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-sama.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta di bebaskan untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis, perkara tindak pidana perdagangan orang yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor Perkara 55/Pid.Sus/2014.PN.Jak.Tim sudah tepat dan sesuai dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam UU PTPPO, yakni dikenakan ancaman pidana menggunakan sistem kumulatif dimana hakim diharuskan menjatuhkan dua jenis pidana bersama-sama yakni pidana penjara dan pidana denda (restitusi).

Dalam kasus tersebut secara sah bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membawa warga Negara Indonesia ke luar Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang. Hal ini dimuat dalam putusan seperti dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

STUDI KASUS 2 :

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb

A. Kasus Posisi

Terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari pada hari Selasa tanggal 13 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat dikamar nomor 220 Hotel Ratu Residence Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau membayar bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Indonesia.

B. Putusan Hakim

Menyatakan Terdakwa Bunga Safitri Liya Binti Muhammad Bustari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan.

C. Analisis Penulis

Didalam Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmbpenulis berpendapat seharusnya apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi kepada korban, maka dapat dilakukan upaya kompensasi dari negara kepada korban. Negara wajib bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana tersebut, karena tidak mampu melindungi korban dari pelaku kejahatan tersebut. Berdasarkan Pasal 50 ayat 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi :

“Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.”

Mengenai korban yang melaporkan tidak dibayarnya restitusi pada saat putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, didalam putusan nomor 121/Pid.sus/2018/Pn.Jmb korban tidak mendapatkan restitusi dikarenakan setelah putusan dibacakan oleh hakim, terdakwa tidak membayar restitusi tersebut setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan. Menurut Pasal 50 ayat 3 Undang-undang TPPO yang berbunyi :

“Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.”

Dalam jangka waktu 14 hari tersebut pada kenyataannya jaksa tidak mengindahkan pasal 50 ayat 3 Undang-undang TPPO tersebut dan pada saat putusan dibacakan korban tidak pernah berhubungan lagi dengan pengadilan untuk menanyakan perkembangan pembayaran restitusi yang dimintanya apalagi sampai dengan melaporkannya atau hilangnya kontak dengan pengadilan. Menurutnya agar

restitusi dapat berjalan dengan baik, maka seharusnya sudah dilakukan upaya penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku mulai dari tahap penyidikan. Namun, belum ada peraturan yang mengatur mengenai upaya penyitaan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena menurut fakta yang selama ini terjadi, korban tindak pidana perdagangan orang tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiel yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tapi juga kerugian immaterial.

Dalam UU PTPPO minimal satu tindakan/proses dilakukan dengan minimal satu cara untuk tujuan minimal satu bentuk eksploitasi makaseseorang sudah dapat dikatakan melakukan perdagangan orang. Persetujuan korban perdagangan orang, tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap pelaku.¹²¹ Berdasarkan undang-undang ini, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan dari korban, pelaku tindak pidana perdagangan orang tetap dapat dituntut dan dipidana. Dalam putusan pengadilan tersebut diatas dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa. Seperti yang di kemukakan oleh Albar Hanafi. SH (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi):

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.

Sedangkan peran korban dalam persidangan lebih sebagai bagian dari pencari kebenaran materiel, yaitu sebagai saksi. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban

¹²¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

tindak pidana perdagangan orang. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan bahwa perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

Bila dikaitkan dengan putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang, pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban. Namun pemberian pidana tersebut belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna kepada korban. Untuk kasus-kasus di atas, hakim sama sekali tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban. Praktis hal ini akan mencederai hak korban untuk memperoleh restitusi. Munculnya putusan pengadilan demikian seakan hendak membenarkan pendapat yang selama ini berkembang, bahwa dengan telah dijatuhkannya pidana terhadap pelaku (terdakwa) maka dengan sendirinya perlindungan terhadap korban telah diberikan. Padahal perlindungan demikian belum memadai. Dari uraian putusan tersebut tentunya dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti kerugian (restitusi), yang mana telah terbukti terdakwa menjual korban dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut.

Albar Hanafi. SH (Wawancara tanggal 07 Agustus 2018) :

“..... dalam hal menjatuhkan putusan terkait restitusi, harus ada permohonan terlebih dahulu yang diajukan oleh korban atau penuntut umum, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 48 UU PTPPO. Namun ternyata selama persidangan berlangsung, mengenai pengajuan hak restitusi sebagai hak korban tidak pernah disampaikan.”

Lebih lanjut dijelaskan:

“... Meskipun didalam putusan hakim tidak mencantumkan restitusi yang harus diberikan pada korban, hal itu tidak akan membatalkan putusan. Yang pada intinya, hukuman pokok telah dijatuhkan yaitu pidana penjara dan denda. Dan tidak menutup kemungkinan untuk korban dapat menuntut melalui gugatan perdata.”¹²²

Dari perkara tersebut tampak bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada alasan bahwa ganti kerugian (restitusi) tidak dicantumkan dalam *requisitoir* atau tidak dimohonkan oleh korban. Alasan hakim tersebut bertentangan dengan prinsip asas hukum acara pidana yaitu asas hakim aktif, artinya sekalipun penuntut umum tidak mengemukakan hal-hal tertentu ke pengadilan, namun jika hakim menganggap sesuatu hal itu perlu diketahui, maka hakim bisa untuk mempertimbangkan hal-hal yang tidak dimajukan oleh penuntut umum tersebut.

Dalam hal akan menjatuhkan putusan pidana pembayaran ganti rugi (restitusi), hakim wajib menggali lebih dalam tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pemeriksaan fakta dipersidangan terkait perbuatan pidana pelaku, hakim seyogyanya juga mengungkap fakta kerugian korban. Hakim harus peduli dengan penderitaan korban dengan memberitahu hak korban untuk memperoleh ganti rugi, sehingga manakala ganti rugi tidak dicantumkan dalam tuntutan pidana maka hakim atas dasar keadilan dapat saja menerapkan pidana

¹²² Wawancara Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi 07 Agustus 2018

tambahan pembayaran ganti rugi atau menerapkansyarat khusus bagi pelaku untuk membayar ganti rugi dalam penjatuhapidana bersyarat tanpa harus diisyaratkan permohonan itu harusdicantumkan dalam tuntutan pidana.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan restitusitidaklah mudah untuk diterapkan oleh para penegak hukum, nyatanyaberbanding terbalik antara apa yang tertera dalam undang-undang (*law intext*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*law in action*).Pelaksanaan restitusi tidak berjalan efektif karena hanyadilimpahkan pada “niat” dan pemikiran konservatif aparat penegakhukum.Oleh karenanya, cara berhukum tidak hanya menggunakan rasio(logika) melainkan juga sarat dengan kenuraniaan atau *compassion*.¹²³

Penegak hukum dalam peradilan pidana pada kenyataannya seringtidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanyaketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses penanganan yanghanya mengondisikan korban hanya sebagai saksi, tanpa mengkajipenderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untukmengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan.

Sejak penyidikan di tingkat Kepolisian dan penuntutan di tingkat Kejaksaan tidak dimasukkannya tuntutan tentang ganti kerugian (restitusi).Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50UUPTPPO. Menurut Penulis, Penuntut Umum kurang memperhatikanketentuan UU PTPPO khususnya mengenai restitusi yang menjadi hakkorban. Korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan

¹²³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 92.

dan kerugian sering kali dilupakan karena fokus perhatian penegak hukum hanya berkonsentrasi pada penyelesaian perkara.

Harusnya pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.¹²⁴

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi diperlukan upaya maksimal mungkin bagi penegak hukum untuk mewujudkan pemenuhan restitusi sebagai cerminan perlindungan hukum terhadap korban. Hal ini menjadi bagian penting dari tugas peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan secara komprehensif serta sekaligus menaati dan melaksanakan peraturan yang telah berlaku terkait persoalan tersebut. Fauzy Marasabessy menjelaskan bahwa diperlukan suatu mekanisme baru dalam pengajuan permohonan restitusi dimana Jaksa Penuntut Umum dapat memaksa pelaku tindak pidana dengan cara menyita atau melelang harta benda pelaku sebagai jaminan pembayaran uang restitusi.

Sedangkan apabila pelaku berupaya menghindari untuk membayar restitusi kepada korban, maka pelakunya tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana

¹²⁴Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.¹²⁵ Pendapat ini patut dijadikan alternatif dalam memperbaiki mekanisme pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, dibutuhkan waktu untuk memperkenalkan restitusi di tengah sistem hukum sebagai sebuah paradigma baru dalam lingkup peradilan pidana. Sosialisasi Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan korban perdagangan orang perlu ditingkatkan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Sumber daya manusia penegak hukum di setiap instansi harus mampu memahami dan menguasai tindak pidana perdagangan orang khususnya mengenai restitusi.

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Untuk Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penerapan restitusi (ganti kerugian) pada perkara tindak pidana perdagangan orang merupakan suatu yang penting. Restitusi pada dasarnya adalah ganti rugi dalam ranah hukum perdata, seiring dengan diundangnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 ditarik ke ranah hukum pidana, khususnya melalui ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO. Fakta di lapangan menunjukkan implementasi atau penerapan restitusi masih jarang dilakukan tindak pidana perdagangan orang.

¹²⁵ Fauzy Marasabessy, "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Nomor 1 Januari-Maret 2015, hlm. 68

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban terkait faktor-faktor kendala tersebut dapat ditelaah, yaitu :

1. Faktor Undang-Undang

Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum agar keamanan dan ketertiban dapat tercapai. Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum. Lahirnya aturan perundang-undangan idealnya bertujuan untuk mencapai tujuan Negara yang tertera dalam konstitusi. Namun pada kenyataannya semakin banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih satu sama lain.

Kelemahan aturan normatif pemicu utama terhambatnya pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yakni PP No 4 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi Korban, PP Nomor 3 tahun 2003 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, KUHAP, UU, PSK serta UU PTPPO. Peraturan tersebut mengatur aspek

yang sama namun dengan objek yang berbeda. Hal ini tentunya akan menghambat pelaksanaan restitusi karena tidak adanya standard an prosedur yang sama dalam implementasinya.

Katentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UU PTPPO mengenai restitusi masih terdapat banyak kelemahan.Mekanisme pengajuan restitusi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 48 Ayat (1) kurang memberikan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada pengimplementasiannya.Hal ini dikarenakan mekanisme pengajuan restitusi belum mempunyai pearaturan lebih lanjut yang seharusnya diatur tersendiri di batang tubuh sehingga aturan mengenai mekanisme pengajuan restitusi dapat jelas, tegas dan terperinci.

Di sisi lain, ketentuan mengenai daya paksa bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang masih belum memberikan impilasi hukum dalam mengakomodasi perlindungan terhadap korban. Pasal 50 UU PTPPO hanya menjawab tentang daya paksa apabila pelaku tidak mampu membayar restitsui yang dimohonkan oelh korban tindak pidana perdagangan orang.UU PTPPO tidak mengatur bagaimana jika seandainya pelaku berupaya menghindar (tidak mau) untuk membayar restitusi kepada korban.

Selanjutnya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO menjadikan gugurnya hak korban untuk mendapatkan restitusi. Dijelaskan bahwa jika pelaku tidak dapat membayar restitusi maka ia dapat menjalani pidana kurungan pengganti paling lama

satu tahun. Dari permasalahan tersebut tentunya korban akan kehilangan hak atas restitusinya. Jika putusan restitusinya cukup besar, dengan adanya ketentuan tersebut maka pelaku akan cenderung memilih untuk menjalani pidana kurungan yang paling lama hanya 1 (satu) tahun. Aturan kurungan maksimal satu tahun itu terlalu singkat sebagai sanksi jikapelaku tidak mampu membayar restitusi.

2. Belum Tersedianya Petunjuk Pelaksanaan Restitusi

Pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO pada kenyataannya tidak terdapat peraturan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya. Sebagaimana dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompeksnsasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan korban yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 34 (3) UU PSK.

Keterbatasan peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan restitusi turut mempengaruhi kualitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Peraturan-peraturan internal dari masing-masing instansi penegak hukum tentang bagaimana petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana pengajuan restitusi pada perkara tindak pidana perdagangan orang masih sangat kurang. Walaupun penuntut umum berwenang mengajukan restitusi¹²⁶ tetapi mekanisme pelaksanaannya belum diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan seperti misalnya a. siapakah dan bagaimana menentukan besar kecilnya jumlah uang restitusi yang akan

¹²⁶ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomro 21 TAhun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

diajukan, sehingga terjadi kesulitan memperoleh nominal restitusi; b. apakah tuntutan restitusi menjadi satu dan merupakan bagian dari surat tuntutan atau terpisah tetapi pengajuannya bersamaan dengan surat tuntutan dan c. apakah diperkenalkan kalau sudah diajukan penuntut umum korban dapat mengajukan sendiri, atau ketentuan ini bersifat alternatif.¹²⁷

Sepanjang belum ada ketentuan yang mengatur cara menghitung jumlah nilai uang restitusi sebagai tolok ukur/standar penilaian, maka untuk menentukan jumlah kerugian dapat dilakukan dengan dengan melihat nilai kerugian materiil dan immaterial yang diderita korban. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dibuktikan di pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO, sedangkan kerugian immaterial biasanya diakomodasikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban/keluarga dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial, ekonomi, budaya dan agama, mengingat hal tersebut belum diatur secara baik dalam UU PTPPO atau dalam perundang-undangan lainnya.

Namun demikian, dasar penilaian melalui standar kerugian materiil dan immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari jaksa ataupun korban/keluarga, sehingga harus ada ketentuan yang mengaturnya.¹²⁸

¹²⁷ [https://kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan .php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=48&bc=](https://kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=48&bc=)

¹²⁸ Ibid

3. Kesadaran Hukum Korban

Kesadaran hukum korban menjadi kendala terhambatnya pelaksanaan restitusi. Munculnya perasaan takut terjadi upaya balas dendam dari pelaku kerap meyelimuti korban dan keluarganya, yang pada akhirnya menyebabkan korban (keluarganya) enggan untuk melapor ke pihak kepolisian atau bersaksi di persidangan.¹²⁹

Rendahnya kesadaran masyarakat meaporkan kasus perdagangan orang tersebut menyulitkan penanganannya. Kendala lainnya adalah sebagai besar pengaturan mekanisme pemenuhan hak restitusi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menuntut inisiatif korban untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan seperti:

- Permohonan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP
- Permohonan restitusi ke pengadilan melalui LPSK berdasarkan UU PSK dan PP No 44 Tahun 2008
- Permohonan dan pengajuan restitusi ke penyidik dan penuntut umum mencantumkan dalam tuntutananya berdasarkan UU PTPPO

Menganalisis hal tersebut diatas, model pengaturan yang menuntut inisiatif korban kurang tepat untuk dilaksanakan mengingat kurangnya pengaturan para

¹²⁹ Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, op, cit Halaman 176

korban mengenai hak serta mekanisme untuk memperoleh restitusi. Sedangkan korban cenderung kurang mendapatkan dukungan oleh peran serta aparat hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk memberikan perlindungan dan pelayanan dengan menyampaikan hak mereka. Terlebih lagi, masyarakat belum mengetahui dan memahami terutama para korban kejahatan tentang LPSK dan instansi-instansi lainnya dalam hal mengenai pelayanan bantuan untuk mendampingi dalam mendapatkan hak-hak korban.

4. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa

Restitusi akan sangat bergantung pada kemampuan dan kemauan terdakwa untuk membayar ganti kerugian berdasarkan putusan hakim yang dibebankan kepadanya. Pertimbangan yang dilihat oleh hakim dalam menjatuhkan vonis putusan terkait restitusi yaitu dari sisi terdakwa, hakim akan melihat kesanggupan dari segi ekonomi terdakwa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Annisa Bridgestirana selaku Hakim di Pengadilan Negeri Jambi (wawancara tanggal 08 Agustus 2018) diperoleh keterangan bahwa:

“..... sebetulnya restitusi itu sama halnya dengan yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP, namun merupakan *lex specialis* yang mengatur dalam UU PTPPO. Restitusi harus disebutkan secara terperinci yang memuat hal-hal apa saja yang harus melihat kemampuan dari si terdakwa, misalnya jika terdakwa tidak mampu dari segi ekonomi bagaimana restitusi dapat dijatuhkan. Sedandainya ada permohonan restitusi yang diajukan oleh penuntut umum, tidak mesti setiap pengajuan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan melihat kemampuan dari terdakwa”

Seperti yang dikemukakan diatas, kebanyakan pelaku yang tergolong mampu dari segi financial tidak mempunyai itikad baik kepada korban untuk membayar restitusi. Pelaku dijatuhkan dan akan dijalaninya, sudah dipandang merupakan hukuman yang setimpal dengan penderitaan korban dan setidaknya telah memberikan kepuasan batin pada korban sehingga pemberian ganti kerugian sudah tidak diperlukan lagi.

Padalah jika dilihat dari tujuannya, adanya sanksi restitusi yang dijatuhkan dapat menjadi upaya dalam mempengaruhi tingkah laku pelaku (si terpidana). Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat menyadari bahwa akibat dari perbuatannya telah menimbulkan kerugian/penderitaan pada pihak lain. Sehingga dengan adanya restitusi dapat menjadi pelajaran sekaligus memberikan pengaruh pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Dari ke empat faktor yang menghambat korban untuk mendapat restitusi tindak pidana perdagangan orang menurut hemat penulis solusi yang tepat supaya hak korban untuk mendapatkan restitusi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut ini: Pertama, aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan inmateril yang diderita oleh korban. Sehingga, putusan-putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. Kedua, Penyidik dan Jaksa

Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi (ganti rugi).

Mengingat restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Peranan Penegak Hukum Dalam Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam penjelasan pasal 48 UU PTPPO Penyidik wajib memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku, misalnya : bahwa korban harus mengumpulkan bukti-bukti untuk diajukan sebagai dasar mendapatkan restitusi (pengeluaran-pengeluaran, harus dilampirkan bersama berkas perkaranya. Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan. Peran Hakim sangat besar dalam mempertimbangkan jumlah restitusi baik materiil maupun immateril yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan.

2. Proses Pengajuan Restitusi Sebagai Hak Bagi Korban Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 UUPTPO mekanisme pelaksanaan restitusi tidaklah mudah untuk diterapkan oleh

para penegak hukum, nyatanya berbanding terbalik antara apa yang tertera dalam undang-undang (*law intext*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*law in action*). Pelaksanaan restitusi tidak berjalan efektif karena hanya dilimpahkan pada “niat” dan pemikiran konservatif aparat penegak hukum. Oleh karenanya, cara berhukum tidak hanya menggunakan rasio (logika) melainkan juga sarat dengan kenuranian atau *compassion*.

3. Faktor-Faktor Yang Menghambat Untuk Mendapat Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Pasal 48 sampai Pasal 50 UU PTPPO terdapat sejumlah faktor kendala yang menghambat penerapan restitusi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, sehingga menjadikan kurang efektifnya penerapan restitusi dan tentunya berimplikasi pada hak-hak korban, terkait faktor-faktor yang menghambat untuk mendapat restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang tersebut yaitu :

- a. Faktor Undang-undang
- b. Belum Tersedianya Pentunjuk Pelaksanaan Restitusi
- c. Kesadaran Hukum Korban
- d. Kemampuan dan Kemauan Terdakwa

B. Saran

1. Perlu dibuat peraturan pelaksanaan tersendiri mengenai restitusi korban tindak pidana perdagangan orang, atau ketiadaan peraturan pelaksanaan dari restitusi

terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, karena dalam undang-undang No 21 tahun 2007 tidak mengatur jelas mekanisme pengajuan restitusi dan juga seharusnya dibuat suatu pedoman teknis bagi penyidikan, penuntutan, dan hakim sehingga para penegak hukum lebih berperan aktif dan maksimal terhadap upaya pemenuhan restitusi, adanya kesepakatan atau MOU antara penegak hukum yaitu polisi, jaksa, dan hakim dalam hal restitusi tindak pidana perdagangan orang.

2. Perlunya dibuat peraturan pelaksana tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Perlunya diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui petunjuk pelaksanaan restitusi dan tatacara mekanisme pelaksanaannya, sehingga warga masyarakat secara umum mampu mengetahui suatu aturan hukum dan isi dari aturan hukum tersebut, jika aturan hukum tersebut sudah disosialisasikan secara optimal oleh pejabat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Suzanalisa, Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Suzanalisa, Bahan Kuliah Teori Hukum, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari,

Achmad, Ruben. Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 1, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

Achmad, Ruben. Bahan Kuliah Hukum Pidana dan Pemidanaan Jilid 2, Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

ACILS-IMC-USAID. *Panduan Penanganan Anak Korban Perdagangan Manusia*. Lembaga Advokasi Hak Anak: Bandung.

Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Citra AdityaBakti: Bandung.

Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra AdityaBakti: Bandung.

Chazawi, Adami. 2000. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo: Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Effendi, Yazid. 2001. *Pengantar Victimologi Rekonsiliasi Korban dan Pelaku Kejahatan*. Penerbit Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.

- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. SinarGrafika: Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1986. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Binacipta: Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Indonesia Court Report: Human Trafficking*. Universitas Indonesia, Human Right Center: Jakarta.
- Kansil, C. S. T dan Christine S. T. Kansil. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra AdityaBakti: Bandung.
- Mansur, Dikdik Arif dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologidan Kriminologi*. Kencana: Jakarta.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Muladi. 2000. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. PT. Alumni: Bandung.

- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologidan Viktimologi*. Penerbit Djambaran: Jakarta.
- Muzaffar, Candra, et. al. 2007. *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Prodjodikoro, Wiryono. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Eresco: Jakarta.
- _____. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- _____. *Kejahatan Terhadap Harta benda*, Bayu Media : Jakarta, 2006
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Round Table Discusion. 2002. *Advokasi Perdagangan Orang Khusus Perempuan dan Anak*. Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materidalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan danPerkembangannya dalam Yurisprudensi*. Alumni: Bandung.
- Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Lappera Pustaka Utama: Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wibowo, Adhi. 2013. *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*. Thafa Media: Yogyakarta.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap KorbanKejahatan*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TindakPidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak AsasiManusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang PemberianKompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata CaraPerlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam PelanggaranHAM.

C. Dokumen

Putusan Nomor55/Pid.Sus/2014/Pn.Jak.Tim

Putusan Nomor121/Pid.Sus/2018/Pn.Jmb

D. Internet

Maharani Siti Shopia. *Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan*. [http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-](http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan)

[Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan](http://www.tempo.co/read/kolom/2013/01/24/641/Tantangan-Berat-Restitusi-Korban-Kejahatan). Disunting tanggal [06/11/2015]. Diakses pada Tanggal [08 Agustus 2018].

Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. *Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkaitan dengan Perlindungan Hak-hak Korban*. https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=1&id=48&bc=. Disunting tanggal [08 Agustus 2018].

Septian Deny. *Catatan IOM : Trafficking paling banyak terjadi di Indonesia*. <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>. Disunting tanggal (01 September 2018)

Wiwied Sakti Myharto. *Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan*. <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/restitusi-terhadap-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo-dalam-perspektif-negara-hukum-kesejahteraan>. Diakses tanggal [09/08/2018].